

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DAMAYKA AMANDASARI SURYANTO

NIM. 115030400111062



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DIPEROLEH WAJIB
PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang)

Disusun oleh : Damayka Amandasari Suryanto

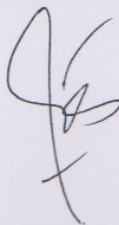
NIM : 115030400111062

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Perpajakan

Malang, 01 Juli 2019

Komisi Pembimbing



Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si

NIP.19750305 200604 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juli 2019

Jam : 12.00 – 13.00

Skripsi atas nama : Damayka Amandasari Suryanto

Judul : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi
Kasus pada UMKM di Kota Malang)

dan dinyatakan

LULUS

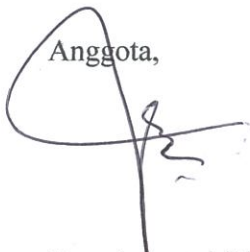
MAJELIS PENGUJI

Ketua



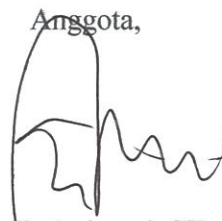
Dr. Saparila Worokonasih, S. Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota,



Drs. Achmad Husaini, MAB
NIP. 19580706 198503 1 004

Anggota,



Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak.
NIK. 2013048703162001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapatan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 Juni 2019

Mahasiswa



Nama : Damayka Amandasari S

NIM : 115030400111062

RINGKASAN

Damayka Amandasari Suryanto, 2019, Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang). Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, 80 hal+X

Fenomena pertumbuhan dan perkembangan jumlah UMKM beberapa tahun menunjukkan peningkatan yang pesat. UMKM juga telah menjadi andalan penduduk Kota Malang. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2017, jumlah UMKM mencapai 113.000 usaha. Jumlah UMKM tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000 orang atau sebesar 60%. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan fasilitas kemudahan kepada para pengusaha UMKM. Dengan harapan pengusaha UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Peneliti ingin memahami fenomena, yang dalam hal ini adalah penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang secara mendalam dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pelaku usaha UMKM di Kota Malang, melalui wawancara. Kemudian nantinya data yang diperoleh akan di analisa keabsahan datanya dengan menggunakan triangulasi sumber. Lokasi penelitian adalah Kota Malang.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa PP 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kota Malang. Pada penerapannya, Peraturan Pemerintah ini mendapatkan respon yang beragam dari para pelaku usaha sektor usaha UMKM. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait dengan penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain kemauan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, ketepatan waktu dalam menyetor dan melapor, kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak, dan kepatuhan dalam menghitung pajak terutang. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut bervariasi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, UMKM di Kota Malang

SUMMARY

Damayka Amandasari Suryanto, 2019, **Analysis of Taxpayer's Compliance to the Practice of Government Regulation Number 46 of 2013 concerning Income Tax on Income Obtained by Taxpayers with Certain Gross Income (Case Study in MSMEs in Malang City)**, Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si, 94 hal+X.

The growth phenomenon of MSMEs over the past few years have shown a rapid increase. MSMEs have become an important thing among Malang City's citizens. Based on the Economic Survey in 2017, there were 113.000 units of MSMEs. Those MSMEs recruited more than 250.000 labors or about 60% labors in Malang City. Government Regulation Number 46 of 2013 is one of many Directorate General of Taxation's effort to facilitate the MSMEs In the hope that MSME entrepreneurs will increase their compliance in carrying out their tax obligations.

This research is using a qualitative method with a case study. The writer wants to know in-depth about the practice of Government Regulation Number 46 of 2013 in Malang City by communicating directly with the entrepreneurs by interview. The pieces of information gained will be validated by using source triangulation. The research will be placed in Malang City.

The results show that Government Regulation Number 46 of 2013 have been applied in Malang City. In their practices', it gets a various response from the entrepreneurs. The level of tax compliance could be determined by some aspects such as willingness to register as a taxpayer, the timeliness in depositing and reporting, compliance in paying tax arrears, and compliance in calculating tax. The level of compliance is various among MSMEs entrepreneurs. Researcher found some reasons that influence tax payer become in-obedient.

Keywords : Taxpayer compliance, Government Regulation Number 46 of 2013, MSMEs in Malang City



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis;
3. Ibu Dr. Saparilla Worokinasih, S. Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

serta selaku Ketua Komisi Pembimbing peneliti yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, saran, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

4. Seluruh Dosen Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu

Administrasi yang telah memberikan pengetahuannya selama peneliti menempuh ilmu di Universitas Brawijaya;

5. Seluruh narasumber yang telah bersedia bekerjasama memberikan informasi yang peneliti perlukan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan;

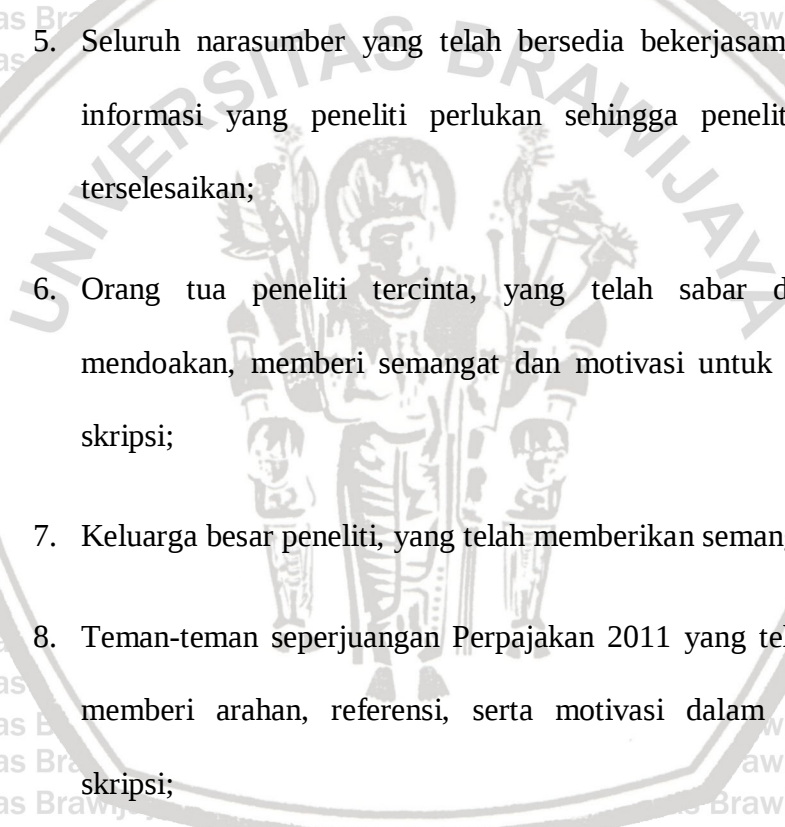
6. Orang tua peneliti tercinta, yang telah sabar dan senantiasa mendoakan, memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi;

7. Keluarga besar peneliti, yang telah memberikan semangat dan doa;

8. Teman-teman seperjuangan Perpajakan 2011 yang telah membantu, memberi arahan, referensi, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi;

9. Arrie Anggara yang senantiasa mengingatkan untuk bersabar serta memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi;

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bermanfaat membangun



sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2019

Penulis



DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
RINGKASAN.....	iii
RESUME.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perpajakan.....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak.....	14
3. Asas Pemungutan Pajak.....	14
4. Pajak Penghasilan.....	15
B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	17
1. Pengertian Usah Mikro, Kecil dan Menengah.....	17
2. Karakteristik Usah Mikro, Kecil dan Menengah.....	17
3. Hambatan yang Umum Ditemui Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	19
C. Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	19
D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	22
E. Kepatuhan Perpajakan.....	25
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
F. Proposisi Penelitian.....	29

G. Kerangka Pemikiran.....	30
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Desain Penelitian.....	34
D. Lokasi Penelitian.....	35
E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Instrumen Penelitian.....	36
1. Peneliti Itu Sendiri.....	36
2. Pedoman Wawancara.....	37
H. Analisis Data.....	37
1. Pengumpulan Data.....	38
2. Reduksi Data.....	38
3. Penyajian Data.....	38
4. Penarikan Kesimpulan (<i>Verification</i>).....	39
I. Teknik Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Penyajian Data.....	42
1. Deskripsi Informan Penelitian.....	42
2. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	49
a. Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang.....	49
b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang.....	55
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	65
1. Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang.....	65
2. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang.....	69
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

CURRICULUM VITAE.....	86
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1.1	Data Jumlah UMKM dan Tenaga Terserap oleh UMKM di Indonesia tahun 2009-2012.....	2
1.2	Data Kontribusi UMKM terhadap PDB (dalam milyar).....	3
1.3	Persentase Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang.....	4
2.1	Kriteria UMKM.....	18
2.2	Ketentuan Subjek Pajak PP 46 Tahun 2013.....	23
2.3	Ketentuan Tata Cara Penghitungan PPh, Pnetyetoran, dan Pelaporan PPh PP 46 Tahun 2013.....	25
3.1	Desain Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
1	Grafik Kontribusi UMK terhadap PDB.....	6
2	Kerangka Kebijakan PPh atas UMKM.....	20
3	Priramida Kesadaran Wajib Pajak untuk Patuh.....	27
4	Kerangka Pemikiran.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1	Pedoman Wawancara.....	87
2	Transkrip Wawancara.....	88



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya rata-rata mencapai 79% dari keseluruhan penerimaan negara (www.anggaran.depkeu.go.id, diakses tanggal 6 Juni 2018). Kebutuhan negara yang tiap tahun kian meningkat harus diikuti dengan peningkatan penerimaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan situasi tersebut, maka hal ini berpengaruh pada beban yang diberikan negara kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memenuhi penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini memicu DJP untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun guna memenuhi target penerimaan negara yang dibebankan pada sektor perpajakan.

Guna memenuhi target penerimaan negara tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu upaya

ekstensifikasi pajak yang dicanangkan oleh DJP adalah pajak atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini direalisasikan melalui penerbitan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau yang sering disebut dengan PP 46 Tahun 2013.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu sumber penyedia lapangan kerja baru. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan UMKM, maka akan berperan pula dalam mengurangi tingkat pengangguran Indonesia. Disamping itu, pertumbuhan UMKM dapat memperluas pelayanan ekonomi masyarakat yang diharapkan membantu dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaku usaha di sektor UMKM selalu meningkat. Hal ini dapat kita lihat dalam **Tabel 1.1** berikut.

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM dan Tenaga Terserap oleh UMKM di Indonesia Tahun 2009-2012

Periode	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja Terserap (Orang)
Tahun 2009	52.764.750	96.193.623
Tahun 2010	54.114.821	98.238.913
Tahun 2011	55.206.444	101.722.458
Tahun 2012	56.534.592	107.657.509

Sumber : www.depko.go.id (diakses pada tanggal 15 Maret 2018)

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah pelaku usaha di sektor UMKM setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 terus

meningkat. Peningkatan jumlah pelaku usaha di sektor UMKM diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja terserap. Pada tahun 2009 sektor usaha UMKM mampu menyerap 96.193.623 orang tenaga kerja. Kemudian pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 107.193.623 orang.

Pertumbuhan jumlah pelaku usaha di sektor UMKM juga meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data yang peneliti himpun dari Departemen Koperasi Indonesia yang disajikan dalam **Tabel 1.2** berikut.

Tabel 1.2 Data Kontribusi UMKM terhadap PDB (dalam Milyar)

Periode	Total produksi (Rp. Milyar)	Total Sumbangan UMKM terhadap PDB atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)
Tahun 2009	162.254,5	1.212.519,3
Tahun 2010	175.894,9	1.282.571,8
Tahun 2011	187.441,82	1.369.326,0
Tahun 2012	166.626,50	1.451.460,2

Sumber : www.dekop.go.id (diakses pada tanggal 15 Maret 2018)

Kota Malang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Kota Malang setiap tahunnya terus meningkat. Dalam periode tahun 2012-2016 rata-rata pertumbuhan perekonomian Kota Malang berada diangka 5,9% (www.malangkota.bps.go.id/publication diakses pada 7 Maret 2018). Walaupun rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Malang masih dibawah rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur, namun persentase pertumbuhannya cukup stabil di atas 5%. Hal ini dapat dilihat dalam **Tabel 1.3** berikut.

Tabel 1.3 Persentase Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Kota

Malang

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	6,83	6,08	5,86	5,44	5,55
Kota Malang	6,26	6,2	5,8	5,61	5,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018)

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang stabil ini tidak lepas dari kontribusi positif usaha sektor UMKM yang jumlahnya mendominasi.

Kota Malang memiliki jumlah penduduk 856.410 jiwa (www.malangkota.bps.go.id diakses pada 9 Juni 2018). Dengan jumlah penduduk itu tentunya Kota Malang tidak kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja. Namun jumlah besar tersebut tidak akan bermakna tanpa adanya peningkatan daya saing.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Malang dari tahun 2013 hingga 2015 berkisar 92% (www.malangkota.bps.go.id diakses pada 9 Juni 2018). Dari angka tersebut dapat kita simpulkan bahwa 8% dari angka kerja di Kota Malang merupakan pengangguran. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah kota malang.

Tidak tertampungnya tenaga kerja di Kota Malang di sektor formal, menciptakan peluang pekerjaan baru di sektor informal. Kegiatan informal memiliki karakteristik antara lain: berskala kecil, dimiliki individu atau keluarga, menggunakan teknologi yang sederhana, bersifat padat tenaga kerja, pendidikan dan keahlian tenaga kerja rendah, dan tingkat upah yang relatif rendah (Bappenas, 2009). Kegiatan informal berskala kecil ini sering disebut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi andalan penduduk Kota Malang.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah usaha di sektor UMKM non pertanian tercatat sebanyak 109.000 usaha atau 96% dari jumlah keseluruhan

usaha sektor UMKM. Jumlah UMKM tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000 orang atau sebesar 60%.

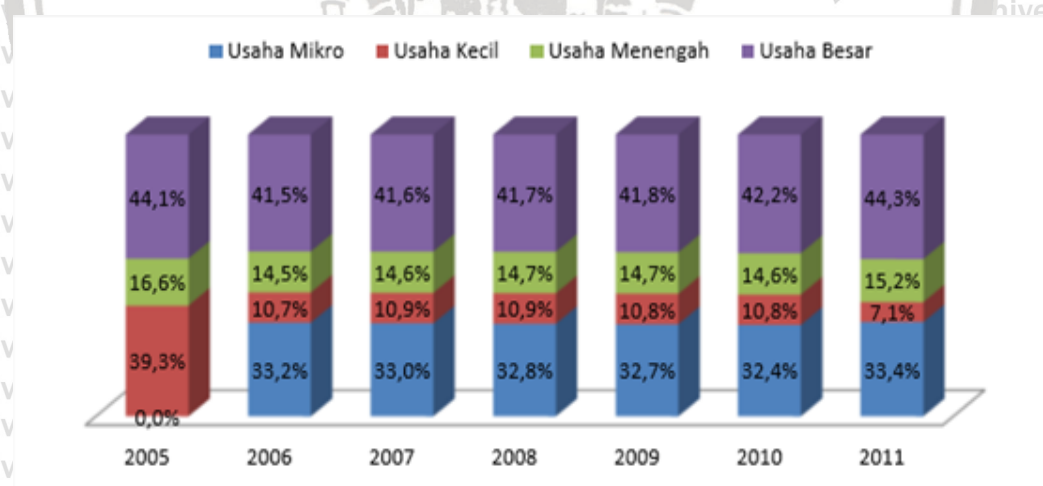
Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Di Kota Malang memiliki beberapa universitas besar ternama di Indonesia. Hal tersebut membuat Kota Malang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang.

Banyak pendatang datang ke Malang baik untuk menuntut ilmu maupun mencari peluang kerja. Besarnya pendatang yang datang berdampak pada peningkatan permintaan atau *demand* pada berbagai sektor ekonomi. Peningkatan permintaan atau *demand* ini akan memunculkan peluang-peluang baru dalam rangka pemenuhan permintaan ini. Disinilah peran UMKM muncul melalui peluang-peluang yang tercipta hasil dari peningkatan permintaan.

Pertumbuhan usaha sektor UMKM di Kota Malang dalam lima tahun terakhir cukup signifikan. Berdasarkan data statistik, jumlah UMKM di Kota Malang pada tahun 2017 mencapai 113.000 unit (www.malangkota.bps.go.id diakses pada 9 Juni 2018). Kepala Dinas Koperasi (www.suryamalang.tribunnews.com diakses tanggal 9 Juni 2018) menyatakan bahwa terdapat sekitar 99.000 unit atau 87% pelaku usaha sektor usaha mikro dan 24.000 unit atau 17% merupakan pelaku usaha sektor kecil dan menengah.

Perkembangan positif sektor usaha UMKM merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan DJP guna menjaring Wajib Pajak baru dari pelaku usaha sektor UMKM. Seperti telah disinggung sebelumnya, DJP melakukan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Salah satu latar belakang diberlakukannya PP 46 Tahun 2013

menurut Menteri Keuangan adalah masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) apabila dibandingkan dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara (www.majalahukm.com, diakses pada 3 Maret 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006-2010, sebagai negara berkembang, Indonesia didominasi oleh kegiatan sektor usaha skala mikro sebesar 98,9%. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB atau senilai 1.269,3 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 usaha besar berkontribusi sebesar atau 44,3% atau senilai 1.007,7 triliun rupiah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2015). Untuk memperjelas, peneliti menggambarkan situasi dalam **Gambar 1** berikut.



Gambar 1 Grafik Kontribusi UMKM terhadap PDB
Sumber : diolah dari data Kementerian Koperasi & UKM

Menurut Pusat Kajian Kebijakan Pedapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal untuk tahun 2011 dengan sumbangan ke PDB sebesar 56% sektor UMKM hanya menyumbang sebesar 5% dari penerimaan pajak (Ortax, 2013).

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tingginya kontribusi UMKM terhadap PDB tidak sepadan dengan kontribusinya terhadap perpajakan. Ketidak sepadanan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah (Kemenkeu, 2014).

UMKM merupakan sektor usaha informal yang berkembang pada aktivitas transaksi tunai (*cash economy*) dimana kelompok usaha ini disebut sebagai kelompok yang sulit dipajaki atau dikenal dengan istilah *Hard-to-Tax group* (InsideTax, 2013). Istilah *Hard-to-Tax* muncul karena sektor UMKM memiliki kegiatan usaha yang sulit dideteksi. Sulitnya mendeteksi kegiatan usaha ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kemauan untuk patuh para pelaku usaha UMKM. Hal ini dicerminkan dengan masih rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Pelaku UMKM umumnya tidak memiliki pencatatan atau pembukuan yang baik, kontrol keuangan atau internal yang lemah, dan sering tidak dipisahkan antara transaksi bisnis dan transaksi pribadi (Terkper, 2003).

Rendahnya pengetahuan pelaku usaha UMKM akan pencatatan atau akuntansi akan menyebabkan pelaku usaha mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kondisi tersebut pelaku usaha UMKM akan mengalami kesulitan untuk menaati ketentuan perpajakan, dan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (*compliance*). Pelaku usaha UMKM yang mempunyai niat untuk taat pada peraturan, menjadi terhambat karena belum memiliki kemampuan untuk dapat mentaati ketentuan perpajakan. Hal tersebut akan menimbulkan tingginya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bagi Wajib

Pajak. Dampak dari kondisi ini adalah munculnya kelompok yang memilih untuk menghindari dari kewajiban, dan memilih menjalankan usaha di jalur informal.

Untuk mengatasi masalah tersebut, *presumptive tax* (Metode Dugaan Pajak) diharapkan menjadi model yang tepat untuk diterapkan pada UMKM

Indonesia. *Presumptive tax* adalah suatu bentuk menilai kewajiban pajak dengan menggunakan metode tidak langsung seperti rekonstruksi pendapatan atau dengan menerapkan dasar perpajakan di seluruh basis pajak. Metode dugaan perpajakan dianggap efektif dalam mengurangi penghindaran pajak serta menyamakan distribusi beban pajak. Indikator yang sering digunakan dalam metode *Presumptive Tax* adalah peredaran bruto (Bird dan Wallace, 2003). Metode *Presumptive Tax* di Indonesia diaplikasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan fasilitas kemudahan kepada para pelaku usaha UMKM. Dengan penyederhanaan ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela sehingga pelaku usaha UMKM dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak sektor UMKM untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun penerapan peraturan pemerintah yang telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun ini tidak lepas dari adanya kendala. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana peraturan ini telah diberlakukan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU** (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota
Malang).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kota Malang?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kota Malang?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu.

2. Mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kota Malang.

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang perpajakan, khususnya dalam bidang kebijakan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga kelak dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pembanding dengan kajian serupa di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) final atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk dapat menjadikan penerapan kebijakan lebih

baik.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang permasalahan, perumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian skripsi secara ringkas dan padat mengenai isi setiap bab skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

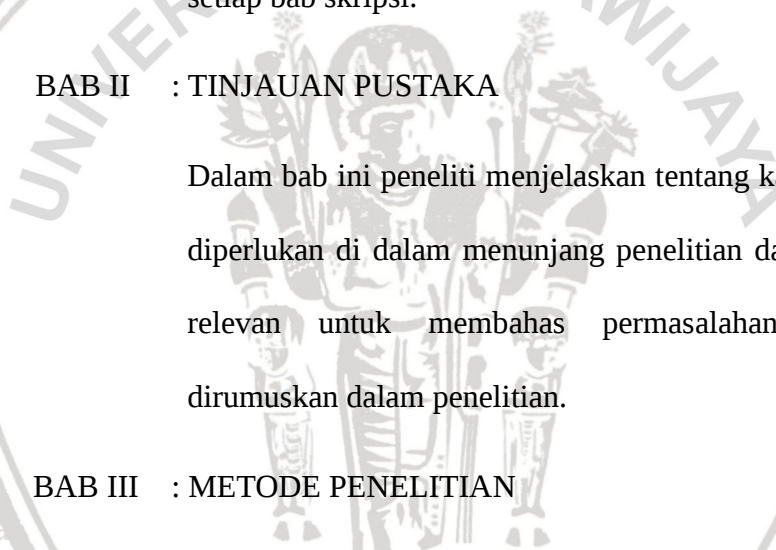
Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian skripsi ini dilakukan yang berisikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Penerapan



Peraturan Pemerintah Nomor 2013 di Kota Malang,
dampaknya pada perilaku Wajib Pajak, serta faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM
di Kota Malang.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari
keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan. Serta
memberikan saran untuk pihak-pihak terkait dalam penelitian
ini.



BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Konsep Perpajakan****1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, keuangan, dan hukum. Banyak ahli yang mendeskripsikan mengenai pengertian pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani (dalam Waluyo, 2011:2) :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Soemitro (dalam Nurmantu, 2003: 12) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan beberapa pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan

bahwa pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada negara yang pelaksanaannya diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi dalam Ilmu Administrasi menurut Nurmantu (2005:29) adalah “Aktivitas pokok suatu lembaga atau pranata, yang tanpa aktivitas itu, eksistensi/keberadaan lembaga atau pranata tersebut tidak perlu ada”.

Secara umum pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo 2011:6).

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial (Waluyo 2011:6). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, artinya pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya.

Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing (Mardiasmo 2008:1).

3. Asas Pemungutan Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan dengan didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat mencapai tujuan pemungutannya diperlukan asas-asas agar dalam

penerapannya pemungutan pajak tidak menyalahi atau melanggar norma-norma terlebih menyebabkan kerugian pada pihak yang terpungut (rakyat).

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (dalam Waluyo, 2011: 13) adalah sebagai berikut.

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

4. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Prabowo (2004:21) adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan tersusun dari dua pengertian yang disatukan satu sama lainnya. Pengertian pertama yaitu mengenai arti pajak yang secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan”

Berdasarkan uraian Prabowo di atas, pada dasarnya pendekatan dalam pengenaan pajak atas penghasilan dibagi menjadi 2 yaitu, *Benefit Theory* dan *Ability to Pay*. Rosdiana dan Tarigan dalam Annisa (2012:31) menjelaskan konsep yang paling mencerminkan keadilan dan mempengaruhi kebijakan pajak di berbagai negara disebut *SHS concept* yang dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon. Disimpulkan bahwa garis besar yang ingin disampaikan dalam “*The Accretion Theory of Income*” dimana penghasilan untuk keperluan perpajakan, seharusnya tidak menekankan pada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak pusat dimana pajak tersebut dikelola pemerintah pusat. Dalam hal ini pajak pusat dikelola sebagian besar oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Ditinjau dari sifatnya, Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai pajak

subjektif. Sehingga disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan menggunakan dasar pada subjek pajaknya (Waluyo, 2011:57).

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM memiliki definisi yang beragam tergantung sudut pandang masing-masing lembaga. Adanya definisi UMKM sangat penting mengingat batasan untuk mengklasifikasi apakah suatu usaha termasuk dalam UMKM atau tidak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM didefinisikan sebagai berikut.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2. Karakteristik Usah Mikro, Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik UMKM di negara lainnya. Pelaku usaha di sektor UMKM harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria yang menjadi syarat tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

Keterangan	Kekayaan Bersih Tanpa Tanah & Bangunan Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Sumber : Data diolah berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Selain karakteristik berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan

kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro merupakan entitas usaha dengan jumlah tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

3. Hambatan yang Umum Ditemui Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM mempunyai karakteristik bisnis sebagai berikut:

- a. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
- b. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pelaku usaha kecil dan menengah.
- c. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena ketidakmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya.
- d. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
- e. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan.

C. Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PPh UMKM adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak

Penghasilan tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Peraturan ini diharapkan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Disebut pajak UMKM karena subjek pajak untuk pajak ini sesuai dengan kriteria pelaku Usaha Skala Mikro, Kecil, dan Menengah. Kerangka kebijakan PPh UMKM yang diambil oleh Pemerintah, sebagaimana kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, adalah sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2**.



Gambar 2 Kerangka Kebijakan PPh atas UMKM

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2013

Latar belakang kebijakan ini adalah adanya ketidak sesuaian antara kontribusi UMKM pada PDB dan kontribusi UMKM pada penerimaan Pajak.

Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM yang belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kebijakan yang diambil adalah pemberian kemudahan dan penyederhaan penghitungan PPh. Model kemudahan

dan penyederhaan yang diambil adalah dengan menerapkan *presumptive regime* untuk UMKM. Dengan model pemajakan ini, maka beban administrasi perpajakan UMKM dapat dikurangi.

Kebijakan kedua yang terkait adalah pada penentuan beban pajak. Tarif Pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang. Output yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah rendahnya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang harus dikeluarkan UMKM dan rendahnya biaya pemungutan (*cost of collection*) bagi pemerintah. Rendahnya *cost of compliance* dapat diminimalisir dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak cukup melakukan pencatatan (*record-keeping*) untuk dapat mentaati ketentuan yang berlaku. *Cost of compliance*, juga dikurangi dengan penerapan model *presumptive tax-single tariff*. Dengan model ini, Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan hanya mengalikan tarif berlaku dengan nilai bruto penjualannya tiap bulan.

Outcomes utama kebijakan ini adalah terciptanya kemauan untuk patuh. Dengan persepsi bahwa kelompok UMKM di Indonesia adalah merupakan kelompok pada dua lapisan terbawah pada piramida *Attitude to Compliance* pada **Gambar 3** (lihat pada halaman 30), maka dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan perpajakan diharapkan akan menimbulkan kemauan suka rela untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Dalam hal kemauan untuk patuh telah tercipta, dampak selanjutnya adalah peningkatan penerimaan pajak dari UMKM. Dengan semakin berkembangnya usaha, diharapkan juga bahwa

kemampuan dan kemauan untuk menyelenggarakan pembukuan dapat dilakukan, mengingat bahwa salah satu faktor penting dalam melakukan usaha adalah adanya administrasi dan transparansi keuangan yang memadai.

Dalam model *presumptive tax* maka penentuan batasan kelompok yang memang layak untuk mendapatkan kemudahan dan kesederhanaan, adalah penting. Batasan ini untuk menghindari adanya kelompok yang sudah mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan berpindah dengan sengaja untuk mendapatkan kemudahan atau keringanan yang diberikan dalam *presumptive regime*. Di dalam Undang-undang PPh sendiri tidak mengenal batasan UMKM, namun demikian batasan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah adalah batasan Wajib Pajak yang mendapatkan keringanan berupa *reduced rate* 50% tarif (PPh pasal 31 E), yang selama ini diterapkan di Indonesia. Untuk itu maka batasan peredaran bruto 4,8 miliar rupiah dapat digunakan sebagai batasan UMKM, yang perlu diberikan kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diterbitkan dalam rangka memberi kemudahan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan dari diberlakukannya PP ini adalah agar (1) memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan; (2) mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi; (3) memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi wajib pajak yang dicanangkan DJP. Diharapkan dengan diberlakukannya PP ini, akan bertambah pula jumlah wajib pajak dari pelaku usaha yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4.800.000.000,00 per tahunnya.

Peraturan ini juga merupakan bentuk bantuan dari DJP agar para pelaku usaha yang masih belum mengerti mengenai laporan keuangan tetap dapat berkontribusi bagi negara melalui pembayaran pajak.

Wajib pajak yang dapat memanfaatkan peraturan pemerintah ini merupakan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk badan usaha tetap dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun, dapat diketahui bahwa ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dapat dirangkum dalam **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2 Ketentuan Subjek Pajak PP 46 Tahun 2013

2012	2013	2014
Jika omzet perdagangan mencapai Rp 4.800.000.000,00	Berapapun penghasilannya, masa pajak Januari sampai	Jika omzet pada tahun 2013 telah melebihi Rp 4.800.000.000,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau berapapun penghasilannya, perhitungan PPh menggunakan tarif umum berdasarkan Undang-Undang PP.	dengan Juni dikenakan tarif umum PPh.	(empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pada tahun 2014 dikenakan tarif umum PPh.
	Jika pada masa pajak Juli hingga Desember omzet tahun berjalan di atas Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka dikenakan PPh Final 1%.	

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Terdapat beberapa pengecualian terhadap subjek pajak dari PP 46 Tahun 2013. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari peraturan pemerintah ini adalah wajib pajak yang melakukan usahanya secara bongkar pasang dan menggunakan tempat umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Contoh dari pelaku usaha ini adalah pedagang keliling, pedagang asongan, dan warung tenda di trotoar. Terhadap wajib pajak tersebut atas penghasilannya tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah ini. Sedangkan bagi wajib pajak badan yang dikecualikan adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Selain itu juga wajib pajak yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00.

Ketentuan tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan terkait dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013. Adapun tata cara tersebut dapat dirangkum dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.3 Ketentuan Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh
PP 46 Tahun 2013

Pasal	Kriteria	Keterangan
4 ayat (1)	Tarif	Tarif tunggal 1%
4 ayat (2)	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah peredaran bruto setiap bulan untuk setiap tempat kegiatan usaha
4 ayat (3)	Penghitungan	1% x DPP
10 ayat (1)	Penyetoran	Dilakukan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
	a. Sarana	Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi
	b. Waktu	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
10 ayat (2)	Pelaporan	Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPh ke Kantor Pajak
	a. Sarana	SPT Masa PPh
	b. Waktu	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber : Data diolah peneliti berdasarkan PMK No. 107/PMK.011/2013

E. Kepatuhan Perpajakan

1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* dimana segala kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mencatat, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan dilakukan secara sukarela oleh Wajib Pajak.

Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan segala kewajiban perpajakannya terdapat sanksi hukuman apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya sanksi ini belum bisa

menjamin bahwa semua Wajib Pajak mau melaksanakan kewajibannya karena masih ditemukannya Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bagaimana hal ini terjadi, terkait dengan konsep kepatuhan perpajakan.

Patuh dapat diartikan sebagai Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu (2003: 148) “Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material”. Adapun pengertian dari macam kepatuhan tersebut adalah :

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003: 148).

b. Kepatuhan material

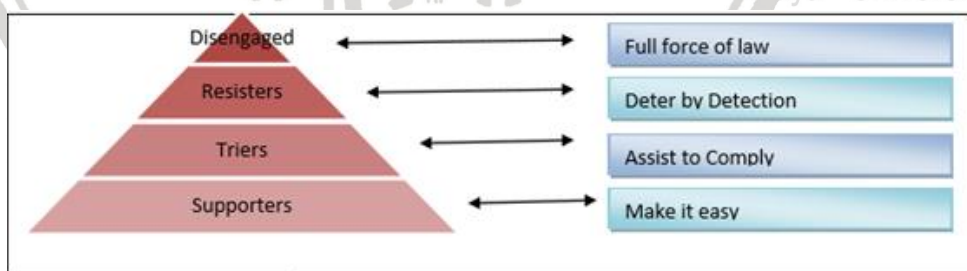
Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003: 149).

Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi Wajib Pajak untuk tidak patuh. Alasan paling umum adalah perasaan enggan Wajib Pajak untuk menyerahkan harta hasil usahanya kepada negara. Sebagai makhluk ekonomi, tentunya Wajib Pajak akan mendahulukan kepentingan pribadinya daripada kepentingan negara. M. Lina (dalam Nurmantu, 2003:

149) mengatakan “Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh terhadap pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintahan, penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak”. Selanjutnya menurut V. Caro (dalam Nurmantu, 2003:

154) menyatakan bahwa terdapat 8 (delapan) sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak, antara lain: 1) karena saya tidak menerima manfaat; 2) karena tetangga saya juga tidak membayar pajak; 3) karena jumlah pajaknya terlalu besar; 4) karena mereka mencuri uang saya; 5) karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya; 6) karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu; 7) karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya; dan 8) walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya peneliti gambarkan dalam Gambar berikut.



Gambar 3 Piramida kesadaran Wajib Pajak untuk Patuh

Sumber : World Bank dalam www.kemenkeu.go.id, 2013.

Gambar 3 menggambarkan 4 (empat) kelompok dan/atau tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Di puncak piramida, dengan jumlah populasi

yang paling kecil, adalah mereka yang memutuskan untuk tidak taat pada ketentuan (*disengaged*). Strategi yang harus diterapkan untuk kelompok ini adalah melalui penegakan hukum secara penuh, untuk memberi efek jera. Kelompok kedua dari puncak piramida adalah mereka yang tidak mau taat tetapi akan taat apabila Pemerintah memberikan perhatian kepada mereka (*resisters*). Untuk kelompok ini strategi yang dapat dilakukan adalah pencegahan melalui deteksi awal atas kecenderungan penghindaran pajak. Untuk kelompok ke dua dari dasar piramida, adalah kelompok yang mencoba untuk taat tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*tries*). Strategi yang dapat dilakukan untuk kelompok ini adalah pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat mentaati ketentuan. Di dasar piramida adalah kelompok yang bersedia untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*supporters*). Untuk kelompok terakhir ini, upaya peningkatan compliance dilakukan dengan memberikan kemudahan, karena dengan kemudahan yang diberikan akan menimbulkan ketaatan sukarela.

2. Identifikasi Kepatuhan Perpajakan

Terdapat beberapa kriteria sebagai tolak ukur Wajib Pajak dikatakan patuh. Berdasarkan Pasal 17 C Ketentuan Umum Perpajakan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam KMK Nomor 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan

d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

F. Proposisi Penelitian

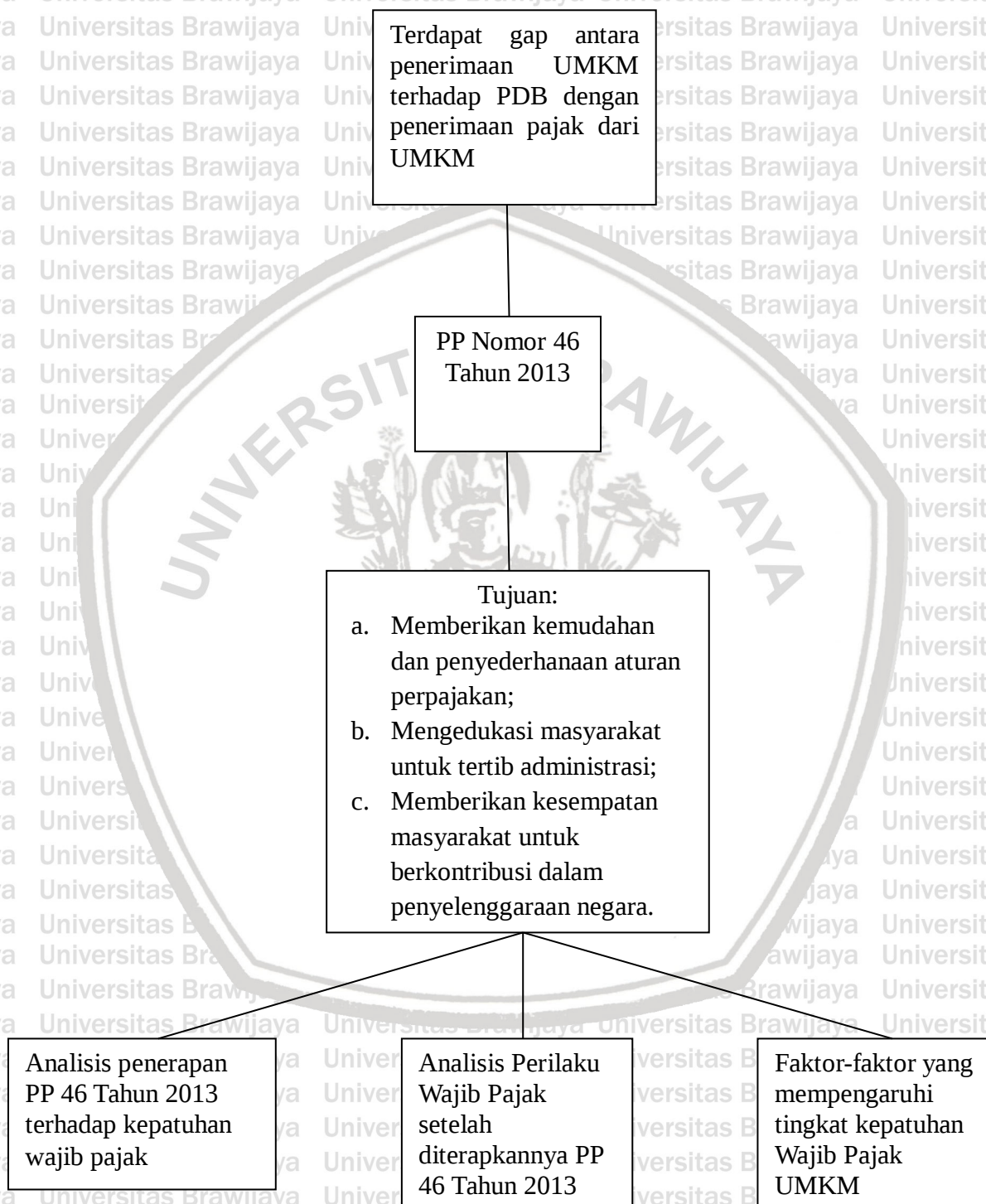
Berdasarkan tinjauan pustaka, telah dijelaskan berkaitan dengan prosedur pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 dan tujuan atau hasil akhir yang diharapkan dengan dilaksanakannya peraturan tersebut. Menurut Yin (2013:29) setiap proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki

dalam ruang lingkup studinya. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka proposisi penelitian ini adalah penyederhaan peraturan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu melalui PP 46 Tahun 2013 akan dapat memberikan dorongan terhadap Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

G. Kerangka Pemikiran

Kontribusi penerimaan UMKM terhadap pajak masih belum sebanding jika dibandingkan dengan penerimaan UMKM terhadap PDB. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan situasi tersebut terjadi. Dalah satunya adalah karakteristik UMKM yang *hard to tax*. Oleh karena itu, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan pemerintah yang dapat memudahkan UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga nantinya diharapkan dengan kemudahan tersebut, dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Peneliti ingin mengetahui sudah sejauh mana penerapan PP 46 Tahun 2013. Selain itu peneliti ingini mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai menteri Keuangan melalui PP 46 Tahun 2013 ini berjalan sesuai dengan harapan.

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan dalam **Gambar 4** berikut.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai mengenai analisis kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan PP 46 Tahun 2013, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah :

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara *holistik* (utuh). Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif adalah peneliti ingin memahami fenomena, dalam hal ini adalah penerapan PP 46 Tahun 2013 secara lebih mendalam dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan. Studi kasus merupakan pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki serta penelitian ini memiliki fokus penelitian yang terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2014:1). Bungin (2003:23) menjelaskan keunggulan-keunggulan studi kasus sebagai berikut:

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar-variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan-hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya.
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif dengan fokus yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiono, 2009:207). Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada pelaku usaha UMKM di Kota Malang.
2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha UMKM di Kota Malang sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kaitan logis antara data empiris dengan pertanyaan awal penelitian dan terutama konklusi-konklusinya (Yin, 2014: 27).

Tujuan dari desain penelitian adalah membantu peneliti menghindari data yang tidak berkaitan dengan pertanyaan awal penelitian. Menurut Yin (2014:29) untuk studi kasus, terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting yaitu pertanyaan penelitian, proposisi, unit analisis, logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan kriteria untuk menginterpretasi temuan. Adapun lima komponen tersebut diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Komponen Desain	Uraian
Pertanyaan penelitian	1. Bagaimana penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang? 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 46 Tahun 2013? 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang?
Proposisi Penelitian	Penyederhanaan peraturan atas PPh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Unit analisis	Studi kasus (<i>multi case</i>) pada pelaku UMKM di wilayah Kota Malang sebagai Wajib Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013
Logika yang mengaitkan data dengan proposis	Sesuai dengan tujuannya, kemudahan yang diberikan melalui penerapan PP 46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kriteria untuk menginterpretasi temuan	Berbagai teori dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.
--	---

Sumber : Diolah peneliti (2018)

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Malang. Peneliti memilih Kota Malang berdasarkan fenomena pertumbuhan jumlah UMKM beberapa tahun yang kian meningkat. Menurut Wali Kota Kota Malang (Anton, 2015) mengatakan bahwa perkembangan UMKM di Kota Malang sangat pesat bahkan hampir seluruh UMKM di Kota Malang telah mendapat tempat dan respon positif di kancah nasional bahkan internasional. UMKM juga telah menjadi andalan penduduk Kota Malang. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi tahun 2016, jumlah usaha di sektor UMKM non pertanian tercatat sebanyak 109.000 usaha atau 96% dari jumlah keseluruhan usaha sektor UMKM. Jumlah UMKM tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 250.000 orang atau sebesar 60%.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diamati. Data primer dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai untuk kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman. Pencatatan ini merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan (Moleong 2014:157). Data primer diperoleh dari

informan, dalam hal ini yaitu 3 (tiga) pelaku usaha mikro, 4 (empat) pelaku usaha kecil, dan 3 (tiga) pelaku usaha menengah yang ada di Kota Malang dengan total 10 (sepuluh) informan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data primer di dalam penelitian ini diperoleh peneliti dengan cara Wawancara. Wawancara adalah tindakan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara melakukan interaksi secara langsung untuk mendapatkan informasi yang ingin diperoleh. Menurut Moleong (2007:186) yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai Wajib Pajak PP nomor 46 Tahun 2013 untuk mengetahui pandangan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta bagaimana Wajib Pajak tersebut menjalankan kewajiban perpajakannya.

G. Instrumen Penelitian

1. Peneliti Itu Sendiri

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama dalam penelitian kualitatif (Moleong 2014:9). Peneliti menggunakan alat panca indera untuk mengamati dan menangkap fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan apa yang diteliti. Kemudian peneliti akan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi di

lapangan tersebut.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang digunakan untuk mewawancarai sumber terkait.

Pedoman wawancara tersebut berupa pokok-pokok pertanyaan atau topik yang akan ditanyakan. Menurut Moleong (2014: 187), “Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup”.

H. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2014: 280). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif karena data yang diperoleh adalah data dalam bentuk keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 237) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data kualitatif dilakukan dengan proses sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada analisis ini hal pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan-informan berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi Data (reduction data)

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya pada saat pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah semua data direduksi dan telah berbentuk tulisan (*script*) maka langkah selanjutnya adalah penyajian. Dalam tahap ini, data setengah jadi akan disusun menjadi susunan sistematis hingga menjadi suatu informasi.

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data ialah menarik dan menegaskan kesimpulan atau temuan penelitian dengan membuat deskripsi atas temuan tersebut. Melalui deskripsi yang telah dibuat kemudian ditarik implikasinya dalam bentuk kebijakan, tindak lanjut atau rekomendasi.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Moleong (2014: 327) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah dengan mengukur derajat kepercayaan (*credibility*).

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif.

Penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas tinggi terletak pada keberhasilan studi tersebut mencapai tujuannya mengeksplor masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang majemuk atau kompleks (Afriyanti, 2008:138). Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:368) antara lain

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

Uji kredibilitas pada penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008:173), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan teori. Terdapat tiga teknik triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut Moleong (2014:330) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti akan melakukan pengecekan data melalui beberapa orang yang melakukan usaha pada sektor usaha yang sama. Pengecekan dilakukan dengan melakukan wawancara ke beberapa informan. Peneliti akan mengelompokkan informan berdasarkan tingkat usahanya yaitu mikro, kecil dan menengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

1. Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menjamin kerahasiaan identitas dari informan karena menyangkut privasi dari informan tersebut. Peneliti hanya akan menjelaskan latar belakang kegiatan usaha dari informan tanpa menyebutkan identitas. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu pelaku usaha baik di kelas mikro, kecil, maupun menengah. Peneliti mengkategorisasikan informan berdasarkan kelas usahanya yang dilihat baik dari jumlah pendapatan bruto per tahun maupun jumlah pegawainya.

Adapun informan penelitian ini antara lain sebagai berikut.

a. Informan pelaku usaha di sektor Usaha Mikro

1) Informan 1

Informan 1 merupakan pemilik warung makan yang telah menjalankan usahanya selama 18 tahun. Tempat kegiatan usahanya merupakan lahan sewaan dengan bangunan permanen. Informan sehari-harinya menjalankan usahanya dibantu oleh seorang pegawai. Selama menjalankan usaha ini, informan 1 belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan informan menganggap

bahwa usaha yang dijalankannya tersebut tidak dikenakan pajak.

Informan menganggap bahwa pajak adalah urusan pemilik lahan,

sedangkan informan hanya berkewajiban membayar sewa dan istri

saja.

2) Informan 2

Informan 2 merupakan pemilik ruko yang menjalankan dua usaha

sekaligus, yaitu warung makan di lantai 1 dan tempat kos di lantai 2

dan 3 ruko. Informan 2 telah menjalankan usahanya selama 5 tahun

namun baru terdaftar sebagai Wajib Pajak selama 4 tahun. Pemilik

menjalankan usahanya dibantu oleh 2 pegawai. Usaha ini memiliki

lokasi yang strategis yaitu di sekitar salah satu universitas besar di

Kota Malang. Lokasinya strategis karena sangat dekat dengan pusat

kegiatan mahasiswa di Kota Malang dimana tingkat permintaan

cukup tinggi. Omzet per tahun yang di dapat informan 2 dari usaha

warung makanan mencapai Rp 130.000.000,00.

3) Informan 3

Informan 3 merupakan pemilik toko swalayan yang menjual

berbagai kebutuhan sehari-hari. Informan telah menjalankan

usahanya selama 6 tahun terakhir, namun baru terdaftar sebagai

Wajib Pajak selama 4 tahun. Selama 6 tahun menjalankan usahanya,

Informan 3 mengaku bahwa pendapatan yang diterima dari usahanya

sangat fluktuatif. Bahkan di awal-awal menjalankan usahanya,

informan 3 mengaku sering merugi. Persaingan ketat antar toko

swalayan menjadikan informan 3 harus pintar-pintar dalam memperhitungkan harga jual. Karena seperti kita ketahui, jumlah toko swalayan selalu meningkat. Bahkan lokasi antara satu toko dengan yang lainnya berjarak dekat maupun sangat dekat. Dalam menjalankan usahanya, informan dibantu 3 pegawai dengan total pendapatan bruto sebesar Rp 180.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00

b. Informan pelaku usaha di sektor Usaha Kecil

1) Informan 4

Informan 4 merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa travel. Dengan omzet berkisar Rp 40.000.000,00 per bulan atau mencapai Rp 480.000.000,00 per tahun, informan 4 mengaku belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan penghasilan dari informan setiap bulannya belum menentu. Selain itu, walaupun pendapatan yang diterima cukup besar, biaya operasional yang dikeluarkan pun besar. Salah satu biaya terbesar yang harus dikeluarkan adalah biaya untuk membayar cicilan mobil operasional. Oleh karena situasi tersebut, informan 4 sebagai pemilik usaha memutuskan untuk tidak mendaftarkan usahanya dulu dan memfokuskan pendapatan usahanya untuk mencukupi biaya operasional dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, informan 4 cukup memahami tentang peraturan perpajakan dan kewajiban pajak yang sebenarnya dimiliki

oleh usahanya tersebut.

2) Informan 5

Informan 5 merupakan badan usaha yang bergerak dibidang konveksi, yaitu sablon. Usaha ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan telah menjadi Wajib Pajak selama 6 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2012 usaha tersebut belum berbadan hukum. Informan 5 mengaku tidak menghendaki apabila usaha yang dijalankannya tersebut dikenai Pajak Penghasilan Perorangan. Oleh karena itu, pemilik menunggu usahanya memiliki badan hukum dahulu sebelum mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar. Berlokasi di kawasan sekitar universitas ternama di Kota Malang, usaha ini sering mendapat pesanan dalam bentuk partai. Usaha ini melakukan penjualan baik di tempat atau toko dan juga penjualan berbasis *online*. Sehingga pembeli tidak harus datang ke toko untuk melihat dan membeli produk yang tersedia dan usaha ini mampu menjual produknya ke seluruh Indonesia. Pemilik mengaku bahwa omzet usahanya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun dengan jumlah pegawai 8 orang.

3) Informan 6

Informan 6 merupakan badan usaha berbentuk koperasi pegawai. Badan usaha ini telah berdiri selama 14 tahun dan telah menjadi Wajib Pajak sejak awal berdirinya usaha. Namun, koperasi ini baru dikenai Pajak Penghasilan atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sejak

pertengahan tahun 2014. Pada saat mendapat pemberitahuan bahwa SHU dari koperasi terutang pajak, informan 6 mengaku bahwa pemberitahuan ini diabaikan. Pengelola merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya tidak dikenai pajak dan menganggap bahwa SHU dari koperasi tidak terutang pajak. Karena pajak terutang sejak pertengahan tahun 2014 tidak dibayar, badan usaha ini mendapatkan surat tagihan. Namun, surat tagihan ini pun diabaikan. Hingga pada tahun 2015, memanfaatkan kesempatan pemutihan pajak, badan usaha ini menyelesaikan dan membayar semua tanggungan pajaknya hanya dengan menyetorkan pajak terutang tanpa harus membayarkan sanksi dan denda.

4) Informan 7

Informan 7 merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang manufaktur pembuatan mie mentah. Berawal dari industri rumahan, usaha yang telah dijalankan dari tahun 2004 ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pada awal berdirinya usaha, pembeli berasal dari penjual mie keliling di sekitar tempat usaha pembuatan mie saja. Hingga saat ini, pelanggan yang setiap harinya memesan mie produksi dari industri ini berasal dari berbagai tempat di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Informan mengaku memiliki 5 pegawai dengan pendapatan rata-rata Rp 3.000.000,00 sampai dengan Rp 4.000.000,00 per hari. Usaha ini beroperasi setiap hari. Berdasarkan angka tersebut dapat diperkirakan omzet per tahun

usaha ini dapat mencapai Rp 1.200.000.000,00. Namun, informan 7 bukan merupakan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan informan merasa masih enggan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak.

c. Informan pelaku usaha di sektor Usaha Menengah

1) Informan 8

Informan 8 adalah pemilik badan usaha yang bergerak di beberapa bidang usaha jasa dan rumah makan. Badan usaha ini telah berdiri sejak tahun 2000 dan telah menjadi Wajib Pajak selama 14 tahun. Dengan jumlah pegawai mencapai 60 orang, informan mengaku omzet usahanya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 per tahun. Selama menjalankan usahanya, badan usaha ini sering mengalami naik turun. Pada suatu waktu, badan usaha ini merugi besar karena pada saat itu salah satu tempat usahanya yang berupa rumah makan terbakar habis. Namun berkat kegigihan pemilik, usahanya dapat bangkit kembali bahkan sampai saat ini telah memiliki 3 cabang rumah makan yang berlokasi di sekitar Kota Malang.

2) Informan 9

Informan 9 merupakan badan usaha yang bergerak dibidang retail. Berdiri sejak tahun 2007 dan merupakan Wajib Pajak terdaftar sejak tahun berdirinya usahan tersebut. Badan usaha ini melakukan penjualannya dengan basis katalog. Penjualan usaha ini dilakukan baik *offline* maupun *online* sehingga pembeli tidak hanya bersalah dari Kota Malang saja. Badan usaha ini menjual produk ber-merk

dan sudah dikenal baik oleh masyarakat. Usaha ini telah melayani pengiriman ke seluruh pelosok negeri. Badan usaha ini memiliki jumlah pegawai yang mencapai 50-60 orang.

3) Informan 10

Informan 10 adalah pelaku usaha dibidang produksi tas. Usaha ini dirintis sejak tahun 2010-2011 dan telah mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2015. Dalam menjalankan usahanya, pemilik dibantu oleh 9 pegawai. Merk tas ini cukup populer dikalangan para remaja dan pelajar di Indonesia. Penjualan produknya dilakukan secara *online* sehingga pembelinya berasal dari seluruh Indonesia. Setiap bulannya pemilik mengaku dapat menjual 2000-3000 buah tas dengan harga rata-rata Rp 125.000,00. Sehingga dapat diketahui omzet per tahun dari usaha ini adalah sekitar Rp 3.250.000.000,00.

2. Penyajian Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan-informan, peneliti dapat memaparkan hasil penelitian sebagai berikut.

a. Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang

1) Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang secara geografis berada pada posisi 112.06° – 112.07° Bujur Timur, 7.06° - 8.02° Lintang selatan. Kota Malang berada pada ketinggian 440 – 667 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah

Kota Malang sebesar 110.06 km² yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan.

Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Kedungkandang,

Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, dan

Kecamatan Lowokwaru. Posisi Kota Malang berada di tengah-tengah

wilayah Kabupaten Malang. Dengan batas utara, timur, selatan dan barat

merupakan wilayah dari Kabupaten Malang. Kota Malang bagian selatan

merupakan dataran tinggi yang cukup luas yang cocok untuk industri.

Kota Malang bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur dan

cocok untuk pertanian. Kota Malang bagian timur merupakan dataran

tinggi yang kurang subur. Kota Malang bagian barat merupakan dataran

tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kota

Malang berpenduduk 854.410 jiwa. Perekonomian Kota Malang

didukung oleh kegiatan industri. Kegiatan industri ini berkontribusi

sebanyak 33,05% pada Produk Domestik Bruto (PDB)

(www.malangkota.bps.go.id/publication diakses pada tanggal 9 Juni

2018). Kegiatan industri dikelompokkan atas industri mikro dengan

tenaga kerja kurang dari 5 orang, industri kecil dengan tenaga kerja

kurang dari 10 orang, dan kelompok industri menengah dengan tenaga

kerja 20-99 orang. Pertumbuhan industri di Kota Malang didominasi oleh

sektor usaha mikro dan kecil. Hanya terdapat beberapa industri

manufaktur besar yang sebagian besar adalah industri padat karya.

Jumlah pelaku usaha di sektor UMKM mencapai 113.000 unit

usaha. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha di sektor UMKM ini berasal dari beberapa masalah yang muncul di Kota Malang. Salah satunya adalah masalah jumlah tenaga kerja yang tidak terserang atau menganggur. Tenaga tidak terserap ini, guna mencukupi kebutuhan hidupnya, menciptakan usaha-usaha di sektor informal yang merupakan bibit-bibit usaha UMKM. Alasan lain yang mendukung pertumbuhan jumlah UMKM adalah semakin banyaknya pendatang yang datang ke Kota Malang baik untuk menuntut ilmu maupun mencari peluang kerja. Kota Malang juga merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur. Hal ini didukung oleh faktor potensi alam dan iklim Kota Malang. Penambahan jumlah penduduk yang berasal dari pendatang maupun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, meningkatkan tingkat permintaan atau *demand* yang perlu dipenuhi. Hal ini memotivasi munculnya sektor usaha UMKM guna memenuhi tingkat permintaan yang kian meningkat tersebut.

2) Penerapan PP Nomor 46 di Kota Malang

Jumlah pelaku usaha di sektor UMKM yang cukup signifikan, memiliki potensi pajak yang cukup besar. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas sektor usaha UMKM dilakukan melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 46 Tahun 2013 merupakan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau

Wajib Pajak Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak. Pengenaan PPh pada PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% (sat persen) atas peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. PP 46 Tahun 2013 ini berlaku mulai dari 1 Juli 2013.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 10 informan yang merupakan perwakilan dari masing-masing sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, dapat diketahui bahwa 90% dari pelaku usaha mengaku telah mengetahui akan adanya PP 46 Tahun 2013. Satu informan yang mengaku tidak mengetahui sama sekali mengenai kewajiban perpajakannya secara umum adalah Informan 1. Informan 1 adalah pelaku usaha sektor usaha mikro yang merupakan pemilik warung sederhana yang terletak di sekitar lingkungan Universitas Brawijaya. Berikut pernyataan dari Informan 1 mengenai pengetahuan perpajakannya. “Saya tidak tahu mbak soal pajak-pajak itu. Saya tahunya Cuma disuruh bayar sewa dan listrik saja. Kalau urusan pajak saya tidak paham sama sekali” (wawancara pada tanggal 12 Juni 2018). Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa tingkat pengetahuan Informan 1 terhadap kewajiban perpajakannya sangat rendah.

Penerapan PP 46 tahun 2013 di Kota Malang disambut pro dan kontra oleh para pelaku usaha sektor UMKM. Peraturan pemerintah ini disambut baik terkait dengan tujuannya memberi kemudahan pada pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Khususnya bagi

para pelaku usaha yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang minim mengenai pembukuan atau manajemen keuangan usahanya. Selain itu, juga dalam segi pemberian kemudahan dalam penghitungan pajak terutang, yaitu dengan tarif tunggal yang dikenakan atas peredaran bruto. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan-informan perwakilan dari tiap sektor usaha UMKM sebagaimana disajikan sebagai berikut.

a) Pelaku Usaha Sektor Usaha Mikro

Informan 2 yang merupakan pemilik ruko mulai menjadi Wajib Pajak yang menggunakan PP 46 Tahun 2013 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya satu tahun setelah usahanya mulai berdiri. Dalam wawancara dengan peneliti, Informan 2 menyatakan bahwa,

“Peraturan ini membawa dampak positif dan negatif juga. Bagi saya rasanya agak tidak adil apalagi untuk usaha-usaha baru yang merintis tapi sudah dikenai pajak. Karena kan kita masih belum tau seluk beluk usaha, penghasilan juga masih belum tentu tapi sudah dibebani pajak. Tapi diuntungkan juga karena kesederhanaannya. Apalagi kami kan sudah jadi Wajib Pajak tapi belum punya pembukuan tertata.” (wawancara pada tanggal 12 Juni 2018).

Berbeda dengan pernyataan Informan 2 di atas, Informan 3 yang merupakan pemilik toko swalayan yang telah menjalankan usaha selama 6 tahun terakhir merasa keberatan dengan adanya PP 46 Tahun 2013 ini. Informan 3 menyatakan,

“Tarif pajaknya terlalu tinggi karena satu persen dari penjualan. Disamping itu pemerintah tidak menerapkan peraturan tentang jarak minimal untuk adanya usaha sejenis sehingga persaingan usaha menjadi sangat berat dan sulit mendapatkan margin keuntungan yang memadai. Usaha bisa jalan dengan margin

keuntungan hanya sekitar 5% agar harga penjualan di bawah harga penjualan di Indomaret atau Alfamart. Pendapatan yang kami terima selama ini masih fluktuatif. Bahkan di awal-awal kami itu sering merugi. Makanya dari 6 Tahun usaha ini kami baru daftar NPWP setelah sekitar 2 tahun usaha berjalan.” (wawancara pada tanggal 15 juni 2018).

Berdasarkan dua pernyataan informan di atas, dapat dilihat bahwa bagi pelaku usaha sektor mikro penerapan PP 46 Tahun 2013 berdampak positif dan negatif. Pada satu sisi PP 46 Tahun 2013 ini dianggap memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun tarif tunggal 1% yang dikenakan atas penerimaan bruto dirasa cukup memberatkan pelaku usaha. Terlebih bagi usaha-usaha mikro yang relatif baru yang masih merintis usahanya.

b) Pelaku Usaha Sektor Usaha Kecil

Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang bagi pelaku usaha sektor usaha kecil baru dimanfaatkan oleh 2 (dua) dari 4 (empat) informan. Namun keempat informan memiliki pendapatnya masing-masing mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013 dan dampaknya terhadap usaha yang dijalankan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan 4 Informan perwakilan dari sektor usaha kecil di Kota Malang.

Informan 4 menjalankan usahanya di bidang jasa travel dan masih enggan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak menyatakan, “Saya tau tentang PPh final 1% ini. Saya rasa tarif 1% itu berat karena dasar yang dikenakan omzet. Jumlah yang harus dibayarkan kan terlalu besar. Jadi kalau saya pribadi, kalau nanti saya

jadi WP mending pakai tarif lama saja” (wawancara pada tanggal 10 Juni 2018). Senada dengan pernyataan informan 4, Informan 7 yang juga belum mendaftarkan diri atau usahanya sebagai Wajib Pajak menyatakan,

“Ya saya tau tentang PP ini sedikit dari koran dan pernah lihat di TV. Menurut saya tarif 1% itu terlalu besar apalagi menghitungnya pakai omzet. Mungkin kalau tarifnya lebih diturunkan lagi bisa lebih meringankan pelaku usaha. Kan kami ini masih industri kecil, kami juga ingin berkembang. Kalau yang dikeluarkan untuk pajak saja sudah besar, kan susah untuk berkembang” (wawancara pada tanggal 30 Juni 2018)

Berbeda dengan dua pernyataan di atas, Informan 6 yang merupakan usaha yang bergerak di bidang koperasi merasa lebih banyak terbantu dengan adanya PP 46 Tahun 2013. Informan 6 dalam wawancaranya menyatakan,

“PP ini lebih meringankan karena memudahkan kami untuk menghitung pajak terutang. Dulu harus hitung biaya-biaya, biaya mana yang boleh dikurangkan mana yang tidak. Dulu harus membuat 2 pembukuan, satu untuk pelaporan pajak, satu untuk pelaporan pada anggota, sekarang cukup satu pembukuan saja” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2018).

Berdasarkan tiga pernyataan di atas dapat disimpulkan penerapan PP 46 Tahun 2013 pada usaha sektor kecil berdampak positif dan negatif. Namun nampaknya cenderung memberatkan pelaku usaha kecil karena tarif tunggal yang dikenakan atas pendapatan bruto menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan akan besar. Tarif yang dirasa terlalu tinggi yang dirasa merugikan pelaku usaha ini menyebabkan pelaku usaha enggan menggunakan PP 46 Tahun 2013 maupun enggan menjalankan kewajiban

perpajakannya.

c) Pelaku Usaha Sektor Usaha Menengah

Seluruh Informan perwakilan pelaku usaha sektor usaha menengah mengaku telah mengetahui mengenai adanya PP 46 Tahun 2013. Namun, hanya 1 pelaku usaha yang menggunakan PP 46 Tahun 2013 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dua informan lebih memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E UU PPh. Alasan informan lebih memilih tidak menggunakan PP 46 Tahun 2013 mengacu pada keputusan bisnis badan usahanya. Salah satu pertimbangannya adalah tarif tunggal 1% yang dirasa akan memberatkan karena pajak yang terutang akan menjadi besar. Lebih besar dibandingkan dengan apabila pelaku usaha menggunakan tarif PPh Pasal 31E. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dasar pengenaan pajak PP 46 Tahun 2013 yang menggunakan peredaran bruto usaha.

Informan 10 yang merupakan produsen tas telah menggunakan tarif PPh PP 46 Tahun 2013 selama 3 tahun terakhir. Informan 10 mengaku cukup terbantu dengan adanya penyederhanaan melalui PP 46 Tahun 2013 ini. Seperti dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut.

“Dari awal diterbitkannya PP ini, saya sudah mengikuti. Karena saya tahu, nantinya saya akan menjadi Wajib Pajak. Menurut saya PP ini membantu karena membuat membayar pajak kesannya menjadi sangat mudah. Apalagi saya menjalankan usaha ini sendiri, belum punya pembukuan yang baik. Dengan adanya PP ini saya tetap bisa menjalankan kewajiban saya dengan bermodal pencatatan yang saya miliki. Apalagi sifat pajaknya final jadi semakin sederhana.” (wawancara pada

tanggal 5 Juli 2018)

Berikut pendapat informan 9 mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013.

“Sebenarnya tujuan dari PP ini cukup bagus. Bisa membantu usaha-usaha kecil yang belum memiliki pembukuan tapi usahanya sudah kena pajak untuk bisa lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun tarif final 1% dari omzet itu nampaknya terlalu besar dan dapat memberatkan usaha.”
(wawancara pada tanggal 19 Juni 2018)

Informan 8 menambahkan dalam wawancaranya, “Menurut saya memberatkan bagi usaha karena kita setiap bulan harus membayar 1% dari omzet. Tidak seperti PPh pasal 31 E dimana kita bisa memperhitungkan pajak terutang dalam setahun dan mengangsurnya”
(wawancara pada tanggal 15 juni 2018).

Berdasarkan pernyataan dua pelaku usaha sektor usaha menengah tersebut dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku usaha yang telah dapat melakukan pembukuan tertata dan skala usahanya cukup besar, penggunaan tarif PPh PP 46 Tahun 2013 dirasa kurang tepat bagi usaha mereka. Oleh karenanya, beberapa pelaku usaha sektor usaha menengah lebih memilih untuk tidak menggunakan tarif PPh PP 46 tahun 2013. Alasan penyederhanaan pun tidak menjadi pertimbangan bagi mereka dikarenakan mereka telah mampu membuat pembukuan dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang

Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. Sistem

ini merupakan suatu sistem dimana segala kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mencatat, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan dilakukan secara sukarela oleh Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan segala kewajiban perpajakannya terdapat sanksi hukuman apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Namun pada kenyataannya sanksi ini belum bisa menjamin bahwa semua Wajib Pajak mau melaksanakan kewajibannya karena masih ditemukannya Wajib Pajak yang tidak atau belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan fasilitas kemudahan bagi para pelaku usaha UMKM. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela. Sehingga para pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa poin, antara lain.

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

3. Tepat waktu dalam melapor dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT).

4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada perwakilan dari tiap-tiap sektor usaha di Kota Malang, didapatkan hasil sebagai berikut.

a) Pelaku Usaha Sektor Usaha Mikro

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dihimpun informasi bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) informan yang merupakan perwakilan dari pelaku usaha sektor usaha mikro telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan 1 (satu) informan belum mendaftarkan untuk menjadi Wajib Pajak terdaftar. Informan 1 mengaku belum mendaftarkan usaha sebagai Wajib Pajak karena Informan 1 mengaku tidak mengetahui pajak terkait dengan usahanya.

Seperti dikutip dari hasil wawancara sebagai berikut.

“Pajak apa mbak? Setahu saya gak ada pajaknya kok. Mungkin kalau ada ya sudah dibayar sama yang punya lahan. Disini kan kita cuma sewa tempat. Jadi kita cuma bayar sewa dan listriknya saja setiap bulan ke yang nyewakan. Kalau urusan bayar pajak kami tidak paham. Dan setahu kami ya tidak ada pajaknya.” (wawancara pada tanggal 12 Juni 2018).

Informan 2, yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari sektor usaha mikro, mengaku telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdaftar. Informan 2 menjelaskan bahwa informan menjadi Wajib Pajak setelah tempat usahanya didatangi petugas pajak yang

melakukan sensus pajak. seperti yang dapat dikutip dari hasil wawancara peneliti dengan Informan 2 sebagai berikut.

“Dulu sekitaran akhir tahun 2014, waktu itu ada petugas pajak yang datang dalam rangka sensus pajak. Dan memang satu deret ruko disini kena sensus juga. Didatangi sama petugas pajak. Terus kami diberi tahu bahwa usaha kami dikenai pajak penghasilan sebesar 0,01 dari omzet setiap bulan. Kemudian saat itu juga kami mengisi data untuk dijadikan sebagai Wajib Pajak. Sejak saat itu, kami mulai membayar pajak setiap bulannya.” (wawancara pada tanggal 12 Juni 2018).

Informan 2 mengaku bahwa sebelum adanya sensus pajak tersebut, dirinya belum mengetahui jika usahanya termasuk pelaku usaha yang dikenai pajak penghasilan. Karena pada saat itu juga usaha yang dijalankan informan 2 masih relatif baru. Namun setelah adanya sensus pajak tersebut, Informan 2 mengaku telah dijelaskan oleh petugas pajak sehingga tahu mengenai apa-apa saja kewajibannya terkait dengan perpajakan dalam menjalankan usahanya tersebut.

Informan 3, yang juga merupakan perwakilan pelaku usaha di sektor usaha mikro mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar secara sukarela. Pernyataan Informan 3 terkait pendaftaran usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar adalah sebagai berikut.

“Kami mendaftarkan usaha kami sebagai Wajib Pajak itu karena terkait pengajuan izin usaha. Jadi kami baru mendaftar sebagai WP itu setelah 2 tahun menjalankan usaha. Soalnya sebelumnya usaha kita masih rugi. Setelah dua tahun berjalan, prospeknya semakin baik dan kami memutuskan untuk mengurus izin usaha biar nanti usahanya juga bisa berkembang terus. Setelah itu ya kami daftar NPWP dan mulai bayar pajak.” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2018).

Berdasarkan pernyataan 3 (tiga) informan pengusaha sektor

usaha mikro dapat dilihat bahwa satu pelaku usaha belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak karena ketidaktahuan dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan dua pelaku usaha lain telah memiliki kesadaran untuk melaksanakan salah satu kewajiban perpajakannya, yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdaftar. Informan 2 yang mengaku usahanya menjadi Wajib Pajak setelah tempat usahanya didatangi petugas sensus pajak yang kemudian usahanya dikukuhkan secara jabatan untuk menjadi Wajib Pajak. Sedangkan Informan 3 mendaftarkan usahanya sebagai Wajib pajak secara sukarela atas dasar kesadaran sendiri.

Poin lain yang dapat menjadi indikasi kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu Wajib Pajak dalam membayarkan pajak terutang dan melaporkan SPT. Informan 2 dalam wawancaranya mengaku telah membayar dan malapor SPT tepat waktu setiap bulannya. Informan 2 menyatakan, “Ya ya kami tidak pernah menunggak pajak dan selalu tepat waktu melapor SPT. Biasanya kami membayar dan melaporkan SPT sebelum tanggal 10” (wawancara pada tanggal 12 Juni 2018). Sedangkan Informan 3 mengaku belum secara rutin membayar pajak penghasilan terutangnya. Berikut pernyataan Informan 3, “Kami membayar pajak dan melapor saat kami mendapat keuntungan pada bulan yang bersangkutan. Karena pendapatan yang kami dapat juga tidak menentu, tidak selalu untung

banyak. Kalau usaha saya merugi ya masak saya masih harus bayar pajak juga?” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2018).

Indikator kepatuhan selanjutnya adalah kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan bagaimana respons pelaku usaha ketika mendapat Surat tagihan Pajak (STP). Salah satu informan pelaku usaha sektor mikro, yaitu Informan 3 mengaku pernah mendapatkan STP. Informan 3 mengaku mendapatkan STP karena terlambat membayar dan melapor pajak terutang. Alasan Informan 3 tidak membayar pajak terutangnya adalah karena pada saat itu pendapatan yang diterima dari usahanya tidak banyak ataupun merugi. Setelah menerima STP, Informan 3 mengaku telah melunasi tunggakan pajak atas usahanya.

Berdasarkan pernyataan dua informan di atas dapat dilihat bahwa Informan 2 telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan termasuk Wajib Pajak Patuh. Namun untuk Informan 1 dan Informan 3 belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Informan 1 belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak meskipun berdasarkan PP 46 Tahun 2013 usahanya termasuk dalam pengusaha kena pajak. Informan 3 walaupun sudah memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, namun belum dapat memenuhi kewajibannya membayar pajak terutang dan melaporkan SPT tepat waktu.

b) Pelaku usaha sektor usaha kecil

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap 4 informan yang mewakili pengusaha pada sektor usaha menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 informan tersebut, dapat dihipunkan informasi bahwa 50% pelaku usaha telah mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar. Para pelaku usaha yang masih enggan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah Informan 4 dan

Informan 7. Informan 4 yang merupakan pemilik dari usaha yang bergerak di bidang jasa travel, mengaku tidak mendaftarkan usahanya dengan alasan bahwa penghasilan dari usahanya masih belum menentu. Informan 4 mengaku enggan membayar pajak apabila usahanya dikenai pajak sedangkan pendapatan yang diterima relatif kecil. Terlebih dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 yang mewajibkan pelaku usaha untuk membayar pajak penghasilan berdasarkan penerimaan bruto usahanya.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Informan 4 menyatakan sebagai berikut.

“Pemasukan yang kami dapat setiap bulannya memang cukup besar. Ya kalau lagi rame bisa sampai Rp 40.000.000,00 per bulannya. Tapi kan biaya operasional juga besar. Kami harus bayar cicilan mobil-mobil yang kami miliki itu sudah berapa. Belum lagi pengeluaran lainnya. Jadi ya kalau dihitung pendapatan bersihnya belum seberapa dan masih cenderung tidak menentu. Kan usaha travel tidak selalu ramai. Tergantung musimnya.” (wawancara pada tanggal 10 Juni 2018)

Selain Informan 4, Informan 7 juga belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak terdaftar. Berikut merupakan kutipan pernyataan dari hasil wawancara peneliti dengan Informan 7.

“Kalau sampai saat ini sih masih belum perlu mendaftar. Karena nanti kalau sudah mendaftar jadi Wajib Pajak harus mengurus izin usaha dan lain-lainnya. Jadi ya nanti dulu saja kalau sudah mau mengurus izin-izin gitu. Lagipula, saya ga baya pajak pun tidak apa-apa. Tidak pernah ada himbauan atau sanksi juga dari kantor pajak.” (wawancara pada tanggal 30 Juni 2018).

Informan 5 dan Informan 6 merupakan pelaku usaha sektor usaha kecil yang telah melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri atau usahanya sebagai wajib Pajak terdaftar. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Informan 5, pelaku usaha menyatakan,

“Kami mendaftar sebagai Wajib Pajak setelah usaha kami berbentuk badan. Sebelum usaha ini berbadan hukum, kami tidak mau jadi Wajib Pajak karena nanti pasti dikenakan PPh perorangan. Kalau PPh perorangan kan tarif PPh nya nanti lebih tinggi. Jadi kami menunggu sampai usahanya berbadan hukum baru mendaftar.” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2018).

Informan 6 dalam wawancara dengan penulis menyatakan hal berikut terkait dengan kesadarannya untuk mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak.

“Kami mendaftar sebagai Wajib Pajak dari awal berdirinya badan usaha ini. Namun kami baru dikenai Pajak Penghasilan dari tahun 2014. Jadi selama 10 tahun koperasi ini berdiri kami tidak bayar PPh karena SHU setahu kami dulu kan tidak dikenai pajak. Jadi ya walaupun datang surat tagihan dari sekitar pertengahan 2014 itu ya kami biarkan saja. Baru tahun 2015 ada pemutihan pajak, kami dihimbau oleh petugas pajak. Kami dikenalkan dengan PPh 1% oleh petugas pajak. Dan sejak saat itu kami mulai membayar pajak penghasilannya. Kami bayar tunggakan yang dari pertengahan 2014 itu tanpa membayar denda dan sanksi.” (wawancara pada tanggal 30 Juni 2018).

Indikasi kepatuhan Wajib Pajak selanjutnya adalah kepatuhan dalam membayar pajak terutang dan melaporkan SPT. Informan 5 dan Informan 6 yang sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

menyatakan sebagai berikut dalam wawancaranya terkait dengan kepatuhannya dalam membayar dan melapor SPT. Mengutip dari hasil wawancara dengan Informan 5, menyatakan bahwa.

“Biasanya kami membayar kalau sudah ada surat tagihan. Karena kami juga masih suka bingung bagaimana menghitung besarnya pajak karena tarifnya berubah-ubah. Kami sudah mencoba datang ke petugas dan menanyakannya tapi belum ada kejelasan karena jawabannya pun berbeda antara satu petugas dengan petugas lain.” (wawancara pada tanggal 21 Juni 2018).

Berdasarkan pernyataan Informan 5 di atas, terdapat kemungkinan bahwa surat tagihan yang diterima pelaku usaha adalah pajak terutang yang penghitungannya berdasarkan tarif PPh pasal 17 atau 31E UU PPh. Karena kurang tauhan pelaku usaha atas kewajiban perpajakannya, maka muncul kebingungan akan tarif mana yang dipakai untuk menghitung pajak terutangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Informan 5 kurang patuh dalam hal membayar dan melapor secara tepat waktu. Sehingga diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas usahanya.

Berbeda dengan pernyataan Informan 5, Informan 6 mengaku telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam wawancaranya Informan 6 menyatakan,

“Dulu diawal-awal kami dikenai pajak penghasilan, kami tidak pernah membayar. Tapi pada tahun 2015 ketika ada pemutihan pajak, kami bayar utang pajak dan ganti tarif pakai yang 1%. Setelah pakai tarif PP 46, kami tidak pernah terlambat membayar dan melapor SPT. Selalu membayar dan melapor sebelum tanggal 15 setiap bulannya” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2018)

Pernyataan Informan 6 pada paragraf di atas belum dapat

mengindikasikan bahwa Informan 6 merupakan Wajib Pajak patuh. Hal ini disebabkan dalam wawancara lebih lanjut dengan Informan 6 diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian cara penghitungan pajak terutang. Informan 6 menyatakan dalam wawancara sebagai berikut.

“Sebenarnya yang paling menguntungkan dari adanya PP ini itu penyederhanaan penghitungannya. Jadi sangat membantu kerja admin. Bayangkan saja dulu harus menghitung biaya-biaya, belum lagi ada biaya yang bisa dikurangkan ada yang tidak. Sedangkan dengan PP ini jadi lebih mudah dan tidak rumit. Kalau untuk besarnya pajak yang terutang sebenarnya tidak jauh berbeda. Dulu kan kami kena 12,5% sedangkan sekarang 12% jadi tidak berbeda jauh. Karena menghitungnya juga berdasarkan pembukuan perusahaan. Jadi kami tetap pakai dasar penerimaan netto kami tarifkan 1%.

Seperti telah diketahui, sesuai yang tercantum dalam PP 46 Tahun 2013 dasar penghitungan pajak terutang adalah peredaran bruto. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Informan 6 dalam penghitungan besarnya pajak terutang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Pelaku usaha sektor usaha menengah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti, ketiga informan yang merupakan perwakilan pelaku usaha menengah telah mendaftarkan diri ataupun usaha mereka sebagai Wajib Pajak. Hal ini didukung oleh pernyataan dari masing-masing informan sebagai berikut. Informan 8 menyatakan bahwa, “Saya mendaftarkan usaha ini sebagai Wajib Pajak saat penghasilan usaha mulai terlihat stabil dan masuk dalam klasifikasi pendapatan kena pajak. Selain itu juga untuk memudahkan dalam pengurusan perizinan, pengajuan pinjaman dana,

dan lain-lain.” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2018). Informan 9 dalam wawancaranya menyatakan,

“Sejak awal berdirinya badan usaha ini, kami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. kami ingin menunjukkan bahwa kami sadar akan kewajiban perpajakan kami. Jadi ketika nantinya usaha ini semakin berkembang, kami tau kami berada di jalan yang benar karena telah menjalankan kewajiban-kewajiban pada negara dan menjalankan usaha kami secara legal.” (wawancara pada tanggal 18 Juni 2018).

Informan 10 yang merupakan produsen tas yang menjalankan usaha berbasis *online* menyatakan,

“Pada awal berdirinya usaha ini, saya hanya berfokus untuk mengembangkan usaha saya saja. Jadi pada saat itu, pajak itu tidak terpikir. Sampai pada saat dimana saya ingin memisahkan harta pribadi saya dan harta dari usaha. Pada tahun 2015 kan ramai ada amnesti pajak, nah saya gunakan kesempatan itu untuk mendaftarkan usaha saya.” (wawancara pada tanggal 18 Juni 2018).

Dalam hal kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan SPT, pelaku usaha sektor usaha menengah mengaku telah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informan 8 dalam wawancaranya menyatakan,

“Usaha saya sudah memiliki pembukuan dan pegawai yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Membayar tepat waktu sesuai peraturan. Melaporkan SPT masa pun tidak terlambat. Tapi pernah beberapa kali terlambat melapor SPT tahunan karena masalah dalam internal perusahaan. Tapi bukan dalam beberapa tahun berturut-turut” (wawancara pada tanggal 15 Juni 2018).

Masih terkait dengan keterlambatan Informan 8 dalam melaporkan SPT tahunannya, pelaku usaha mendapatkan Surat Tagihan Pajak. Namun Informan 8 menyatakan bahwa telah membayar dan melunasi tunggakan pajaknya beserta sanksi dan denda atas keterlambatan tersebut.

Senada dengan Informan 8, Informan 9 pun mengaku sebisa

mungkin menjalankan kewajibannya secara tepat waktu. Informan 9 dalam wawancaranya menyatakan, “Ya kami selalu mengusahakan untuk selalu tepat waktu baik dalam membayar pajak maupun melaporkan SPT. Pembukuan perusahaan pun masanya sama seperti pajak. Jadi pembuatan laporan tahunan dapat diselesaikan bersamaan, baik laporan untuk keperluan perusahaan maupun keperluan perpajakan” (wawancara pada tanggal 18 Juni 2018).

Berbeda dengan dua Informan di atas, Informan 10 mengaku belum menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut pernyataan Informan 10.

“Kami membayar pajak biasanya rutin setiap bulan sebelum batas akhir tanggal pembayaran. Tapi disaat-saat tertentu, kami bayarnya beberapa bulan sekaligus. Jadi di rapel. Soalnya ada kalanya pendapatan yang kita dapat, kita pakai untuk mengembangkan usaha. Kalau dihitung-hitung suka ribet saja kalau setiap bulan harus bayar terus setor SSP, lapor. Jadi kadang suka saya rapel saja beberapa bulan sekaligus.” (wawancara pada tanggal 5 Juli 2018).

Sama seperti Informan 8, karena ketidak tepatan waktu dalam membayar dan melapor menyebabkan Informan 10 beberapa kali mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Sesuai pernyataan hasil wawancara di atas, Informan 10 pada akhirnya menyelesaikan semua tunggakan pajaknya walaupun tidak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan para pelaku usaha sektor usaha menengah sudah cukup baik. Baik

dalam kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maupun ketepatan waktu dalam membayar dan melapor SPT. Hanya saja ada yang belum dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai waktu yang ditentukan.

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan upaya ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan DJP. Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan fasilitas kemudahan kepada para pelaku usaha UMKM. Dengan penyederhanaan ini diharapkan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela sehingga pelaku usaha UMKM dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tujuan pemberian kemudahan pada para pelaku usaha UMKM ini dilakukan melalui beberapa poin berikut.

- 1) Tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang.

Direktorat Jenderal pajak (DJP) dalam merumuskan kebijakan PP 46 Tahun 2013 menggunakan pertimbangan titik impas margin laba. Bagi UMKM berbentuk badan tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak (PKP) terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8% (Tambunan, 2013). Margin laba 8% merupakan titik impas yang dijadikan DJP dalam merumuskan PP 46 Tahun 2013. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan: $1\% \times \text{peredaran bruto sebulan} = 12,5\% \times 8\% \times \text{peredaran bruto sebulan}$. UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan apabila persentase PKP di atas 8% karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya tarif pasal 31 E UU PPh sebesar 12,5% dan sebaliknya. Bahkan akan tetap membayar PPh final meskipun dalam keadaan merugi. Sedangkan untuk UMKM perorangan, margin laba yang perlu dicapai akan lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan oleh adanya PP 46 Tahun 2013 ini. Hal ini dikarenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung pajak terutang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari informan yang dapat dilihat pada sub bab Penyajian Data mengenai Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang di atas, 50% informan berpendapat

bahwa tarif 1% atas omzet penjualan sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Hal ini sesuai pernyataan informan 3, pemilik usaha swalayan yang mewakili dari kelompok pelaku usaha mikro,

“Tarif pajaknya terlalu tinggi karena satu persen dari penjualan. Disamping itu pemerintah tidak menerapkan peraturan tentang jarak minimal untuk adanya usaha sejenis sehingga persaingan usaha menjadi sangat berat dan sulit mendapatkan margin keuntungan yang memadai. Usaha bisa jalan dengan margin keuntungan hanya sekitar 5% agar harga penjualan di bawah harga penjualan di Indomaret atau Alfamart. (wawancara pada tanggal 15 juni 2018).

Senada dengan pernyataan informan 3, informan 4 yang mewakili dari kelompok pelaku usaha kecil mengatakan,

Saya rasa tarif 1% itu berat karena dasar yang dikenakan omzet. Jumlah yang harus dibayarkan kan terlalu besar. Jadi kalau saya pribadi, kalau nanti saya jadi WP mending pakai tarif lama saja. Kan nanti dasarnya masih bisa dikurangi biaya-biaya operasional” (wawancara pada tanggal 10 Juni 2018).

Sedangkan Informan 8 yang merupakan bagian dari kelompok pelaku usaha menengah berpendapat,

“Menurut saya tarif pajak final 1% dari pendapatan bruto itu memberatkan pelaku usaha. Memberatkannya itu karena setiap bulan harus membayar 1% dari omzet tidak dapat diangsur. Tidak seperti PPh Pasal 31 E dimana kita bisa menghitung pajak terutang setahun kemudian mengangsurnya”. (wawancara pada tanggal 15 Juni 2018)

Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa besarnya tarif pengenaan PPh pada PP 46 Tahun 2013 dirasa terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha UMKM. Situasi tersebut menjadikan PP 46 Tahun 2013 terlihat mengesampingkan aspek keadilan dari

pengenaan pajak. Karena pelaku usaha yang merasa dirugikan karena pengenaan tarif ini menjadi enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- 2) Output yang diharapkan dari PP 46 Tahun 2013 adalah rendahnya biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang harus dikeluarkan UMKM dan rendahnya biaya pemungutan (*cost of collection*) bagi pemerintah.

Rendahnya *cost of compliance* dapat diminimalisir dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak cukup melakukan pencatatan (*record-keeping*) untuk dapat mentaati ketentuan yang berlaku. Sehingga atas Wajib Pajak yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam pembukuan perpajakan dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan 6,

“Dengan adanya PP 46 Tahun 201 ini lebih meringankan dan sangat membantu kami untuk menghitung pajak terutang. Dulu kan ribet, harus teliti dan tau mana biaya yang boleh dikurangkan, mana yang tidak. Dulu sebelum adanya PP ini, kami harus membuat 2 (dua) pembukuan, satu untuk laporan pajak, satu untuk laporan pada anggota. Sekarang cukup satu pembukuan saja”. (wawancara tanggal 22 Juni 2018)

Informan 2 dan menambahkan, “Kami merasa diuntungkan dan terbantu karena kesederhanaan penghitungannya. Apalagi kami belum punya pembukuan tertata” (wawancara tanggal 12 Juni 2018).

“Sebenarnya tujuan dari PP ini cukup bagus. Bisa membantu usaha-usaha kecil yang belum memiliki pembukuan tapi usahanya sudah

kena pajak untuk bisa lebih mudah menjalankan kewajibannya”
(wawancara tanggal 18 Juni 2018).

Kemudahan lainnya adalah kemudahan penyetoran PPh terutang melalui ATM bank yang telah bekerja sama dengan DJP, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA maupun penyetoran melalui *e-billing* yang merupakan sistem pembayaran negara yang diadministrasikan DJP sebagai *biller* dengan menggunakan kode *billing* bagi Wajib Pajak. serta peniadaan kewajiban pelaporan SPT bagi Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran dan telah diberikan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

2. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang

Salah satu tujuan akhir dari penerapan PP 46 Tahun 2013 adalah peningkatan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Patuh dapat diartikan sebagai Wajib Pak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Menurut Nurmantu (2003: 148) “Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material”. Adapun pengertian dari macam kepatuhan tersebut adalah :

1) Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003: 148).

2) Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003: 149).

Terdapat beberapa kriteria sebagai tolak ukur Wajib Pajak dikatakan patuh. Berdasarkan Pasal 17 C Ketentuan Umum Perpajakan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam KMK Nomor 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu

(2010:139), kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Kriteria-kriteria Wajib Pajak patuh dari para ahli tersebut akan digunakan peneliti dalam mengukur tingkat kepatuhan para pelaku UMKM di Kota Malang.

- a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang diukur dari Kemauan Mendaftarkan Diri sebagai Wajib Pajak

Berdasarkan hasil data yang diperoleh penelliti dari wawancara dengan informan-informan pada sub bab Penyajian Data dapat diketahui bahwa 70% informan telah mendaftarkan diri maupun usahanya sebagai Wajib Pajak. Berikut analisis tingkat kepatuhan pelaku usaha UMKM yang dilihat berdasarkan kemauan mendaftarkan diri atau usahanya sebagai berikut.

- a) Pada sektor usaha mikro diketahui bahwa 66% informan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Informan 1 belum terdaftar atau mendaftarkan diri atau usahanya sebagai Wajib Pajak dikarenakan informan mengaku tidak tahu menahu mengenai perpajakan.

Informan 1 mengaku hanya mengetahui tentang biaya sewa yang

harus dibayarkan setiap bulannya. Sehingga Informan 1 beranggapan bahwa usahanya tidak dikenai pajak apapun dan tidak mendaftarkan diri atau usahanya sebagai Wajib Pajak. Informan 2 mendaftarkan usahanya setelah daerah sekitar usahanya didatangi oleh petugas pajak dalam rangka sensus pajak pada tahun 2014. Informan 3 mendaftarkan usahanya pada tahun

2014. Sehingga dapat dilihat bahwa 66% pelaku usaha sektor usaha mikro mendaftarkan diri setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang. Atau dengan kata lain penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang memberikan alasan lebih bagi para pelaku usaha untuk mau mendaftarkan diri atau usahanya untuk menjadi wajib pajak terdaftar.

- b) Pada sektor usaha kecil diketahui bahwa 50% informan telah mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak walaupun seluruh informan mengaku telah mengetahui mengenai PP 46 Tahun 2013 ini. Masih ada dua informan yang tetap enggan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak meskipun sudah ada fasilitas yang diberikan DJP melalui PP 46 Tahun 2013. Informan 4 enggan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak dikarenakan informan mengaku penghasilan usahanya masih tidak menentu. Adanya PP 46 Tahun 2013 juga menyebabkan informan enggan mendaftar dikarenakan tarif tunggal final yang menggunakan penerimaan bruto sebagai dasar penghitungan pajaknya. Informan

4 mengaku bahwa akan merugikan usahanya apabila menggunakan tarif tersebut sebab biaya operasional usahanya cukup besar. Senada dengan Informan 4, Informan 7 juga masih enggan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak. Selain itu, informan 7 mengaku bahwa selama ini tidak mendapatkan sanksi atau konsekuensi apapun walaupun tidak membayar pajak sehingga tidak ada motifasi untuk mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak.

c) Pada sektor usaha menengah 100% informan telah memiliki kesadaran dan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak. Hanya satu informan yang termotivasi mendaftarkan usahanya setelah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang. Sedangkan informan lainnya telah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum tahun 2013.

b. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang Diukur Berdasarkan Ketepatan Waktu dalam Menyeteror dan Melapor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dari 70% informan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 3 informan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan 4 informan yang merupakan Wajib Pajak terdaftar belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Para Wajib Pajak kurang patuh ini memiliki

beberapa alasan mengapa mereka tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Salah satunya adalah keadaan usaha yang merugi, sehingga informan enggan untuk membayar pajak. alasan lainnya adalah informan menggunakan pendapatannya untuk mengembangkan usahanya, kemudian membayar pajak secara rapel tidak setiap bulan.

Dari informasi yang didapatkan, dapat diketahui tingkat kepatuhan pelaku usaha UMKM berdasarkan ketepatan waktu dalam menyetor dan melaporkan pajak terutangnya sebagai berikut.

- a) Pada sektor usaha mikro, salah satu informan yaitu Informan 2 mengaku telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Informan 2 mengaku telah mebayarkan PPh terhutangnya sesuai dengan penghitungan yang telah ditentukan dengan menggunakan tarif PP 46 Tahun 2013. Selain itu informan 2 menyatakan bahwa tidak pernah menunggak pajak dan selalu membayarkan dan melaporkan PPh nya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan Informan 3 mengaku bahwa meskipun seharusnya usahanya dikenakan PPh dengan tarif PP 46 Tahun 2013, informan hanya membayar PPh ketika usahanya mendapat keuntungan pada bulan yang bersangkutan. Informan 3 mengaku enggan untuk membayar PPh ketika laba usahanya sedikit ataupun usahanya sedang merugi.

- b) Pada sektor usaha kecil, Informan 5 mengaku biasanya informan membayarkan PPh nya ketika terbit surat tagihan. Hal ini

disebabkan Informan 5 merasa ada kerancuan tarif yang berubah-ubah sehingga menyebabkan Informan 5 bingung dalam menghitung pajak terutangnya. Berbeda dengan Informan 5, Informan 6 mengaku tidak pernah terlambat dalam membayar PPh dan melaporkan SPT nya. Informan 6 mengaku selalu membayar dan melaporkan pajaknya sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Namun, dalam penghitungan pajak terhutangnya, diketahui bahwa walaupun menggunakan PP 46 Tahun 2013 sebagai dasar penghitungan PPh, Informan 6 tidak menggunakan penerimaan bruto sebagai dasar penghitungan PPh, melainkan menggunakan penerimaan bersih.

- c) Pada sektor usaha menengah diketahui bahwa Informan 8 mengaku selalu tepat dalam membayarkan PPh terutangnya. Namun, Informan 8 mengaku pernah beberapa kali terlambat dalam melaporkan SPT tapi tidak dalam beberapa tahun berturut.

2) Informan 9 mengaku membayar PPh terutang dan melaporkan SPT secara tepat waktu yakni antara tanggal 10-15 bulan berikutnya. 3) Informan 10 mengaku bahwa telah menghitung PPh terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam hal membayar dan melapor, Informan 10 lebih memilih untuk merapelnya. Hal ini dikarenakan Informan 10 merasa terbebani bila setiap bulannya harus membayar dan melapor dan menganggap selama PPh terhutangnya terbayar, tidak ada

masalah bagi Informan 10.

c. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Mlaang Diukur

Berdasarkan Kepatuhan dalam Membayar Tunggalan Pajak

Sebagaimana terlihat dari hasil data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan, diketahui bahwa beberapa informan pernah atau belum membayar pajak terutang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Ketidaktepatan dalam membayar atau menyetor pajak terutang menyebabkan adanya tunggakan pajak. Hasil dari adanya tunggakan pajak ini adalah diterbitkannya surat tagihan pajak. Dari seluruh informan, 30% informan mengaku pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) terkait tunggakan pajak yang dimilikinya.

“Jadi kami dulu ditetapkan bahwa usaha kami dikenai PPh atas SHU itu tahun 2014. Tapi periode tahun 2014-2015 itu kami tidak bayar pajak. Kami mendapat surat tagihan setiap bulannya. Tapi ya tidak kami hiraukan. Kita tidak bayar tagihannya. Dan tidak ada tindakan lain kok dari petugas pajak selain surat tagihan itu”. (wawancara tanggal 22 Juni 2018).

Informan 8 yang juga mengaku pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak dikarenakan terlambat melapor SPT tahunan, mengatakan “Kami pernah dapat surat tagihan. Jadi waktu itu kami terlambat lapor SPT. Setelah itu ya kami bayar sanksi dan dendanya” (wawancara tanggal 15 Juni 2018). Informan 10, mengatakan “Karena kami bayar pajaknya itu dirapel, kami beberapa kali mendapatkan surat tagihan. Tapi ya mau gimana lagi, ribet kalau tiap bulan bayar.

Yang penting bayar, walaupun terlambat-terlambat” (wawancara tanggal 5 Juli 2018).

d. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang Diukur

Berdasarkan Kepatuhan dalam Penghitungan Pajak Terutang

Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui dari terdapat satu pelaku usaha di sektor usaha kecil yang belum melakukan penghitungan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Informan 6 mengaku bahwa walaupun usahanya menggunakan PP 46 Tahun 2013 sebagai dasar untuk menghitung PPh, Informan 6 menggunakan penghasilan bersih sebagai dasar penghitungan pajaknya. Dalam penghitungan pajak terutangnya, Informan 6 mengurangi biaya-biaya operasional usahanya dari seluruh penerimaan yang didapat sebelum menjadikannya sebagai dasar penghitungan PPh. Hal ini tentunya bertolak dengan ketentuan dalam PP 46 Tahun 2013 yang mana penghitungan PPh terutang seharusnya dikenakan atas penerimaan atau penghasilan bruto usaha.

3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian data-data, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

a. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan Wajib Pajak berperan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tahap awal Wajib Pajak agar dapat

melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah tahu apa kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data penelitian dapat dilihat bahwa 9 dari 10 informan telah mengetahui kewajiban perpajakannya. Salah satu informan mengaku tidak tahu menahu mengenai pajak, sehingga informan tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak terdaftar meskipun usahanya merupakan usaha yang dikenai pajak.

b. Kemauan untuk Patuh Wajib Pajak

Kemauan untuk patuh adalah tahap penting kedua setelah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana 60% dari informan yang bukan merupakan Wajib Pajak terdaftar meskipun informan mengaku telah mengetahui kewajiban perpajakannya namun pelaku usaha belum mau mendaftarkan diri atau usahanya.

c. Jumlah Pajak yang Dibayarkan

Indonesia yang menganut *self assessment system* memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya. Namun besarnya tarif telah ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penerapan PP 46 Tahun 2013 yang menggunakan pendapatan bruto atau omzet sebagai dasar penghitungan pajak terutang, dapat menyebabkan besarnya nilai pajak terutang yang harus dibayarkan Wajib Pajak. Besarnya nilai pajak terutang ini dapat membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar dikarenakan sifat pelaku usaha yang mengutamakan kepentingan usahanya.

d. Situasi keuangan Wajib Pajak

Salah satu sifat pelaku usaha adalah berusaha untuk mengeluarkan serendah mungkin biaya, termasuk biaya untuk pembayaran pajak terhutang. Situasi keuangan Wajib Pajak berpengaruh pada tingkat kepatuhannya dikarenakan 1) Usaha dalam kondisi merugi; 2)

Pendapatan yang diterima digunakan untuk menutupi biaya operasional;

3) Pendapatan yang diterima digunakan untuk keperluan mengembangkan usahanya. Hal ini didukung oleh pernyataan informan 3 yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan kondisi keuangan usaha. Pendapatan yang tidak menutupi dan kerugian yang harus ditanggung, menjasikan informan tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai **Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Malang)** dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dilaksanakan di Kota Malang. Hal ini dibuktikan dengan 90% dari informan penelitian telah mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah ini. Selain itu, 60% informan telah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan usahanya.

Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Malang mendapatkan respon yang bervariasi dari para pelaku usaha UMKM. Sebanyak 30% informan merespon positif mengenai penerapan PP 46 Tahun 2013. Para pelaku usaha UMKM menyatakan merasa terbantu dengan kemudahan dalam pengadministrasian, kemudahan dalam penghitungan pajak terutang, dan penyeteroran pajak terutang serta pelaporan SPT.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga mendapatkan respon negatif dari 50% informan pelaku usaha UMKM di Kota Malang. Para informan beralasan bahwa penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) final 1% atas pendapatan bruto usaha dirasa memberatkan dikarenakan dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada peredaran bruto usaha.

2. Berdasarkan kriteria patuh yang digunakan peneliti dalam mengidentifikasi kepatuhan pelaku usaha UMKM di Kota Malang, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mendaftarkan Diri

Pada sektor usaha mikro diketahui bahwa 66% informan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pada sektor usaha kecil diketahui bahwa 50% informan telah mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak. Sedangkan pada sektor usaha menengah 100% informan telah memiliki kesadaran dan mendaftarkan usahanya sebagai Wajib Pajak.

b. Kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak

Pada sektor usaha mikro, para informan mengaku telah melakukan penghitungan sesuai dengan peraturan PP 46 Tahun 2013. Namun masih ada informan yang terlambat membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Pada sektor usaha kecil, informan belum patuh baik dalam menghitung PPh terutangnya maupun membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha sektor usaha menengah telah menghitung PPh terutangnya

sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Namun, masih belum patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu.

c. Kepatuhan dalam Pembayaran tunggakan Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 40% informan pengusaha UMKM di Kota Malang mengaku pernah menunggak pajak. Meskipun demikian, para informan telah menyelesaikan tunggakan pajak mereka.

3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak.
- b. Kemauan untuk patuh Wajib Pajak.
- c. Jumlah Pajak yang dibayarkan.
- d. Situasi keuangan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk mengkaji ulang mengenai besar tarif pajak penghasilan untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu. Supaya lebih memperhitungkan faktor keadilan sehingga penerapan PP 46 Tahun 2013 dapat sesuai dengan tujuan tanpa memberatkan para pelaku usaha UMKM. Dengan

demikian, para pelaku usaha UMKM dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

2. Melihat potensi pajak dari jumlah pelaku usaha UMKM di Kota Malang yang belum secara maksimal tergali, maka perlu dilakukan upaya-upaya guna memaksimalkan pendapatan melalui pajak penghasilan atas pelaku usaha UMKM. Salah satunya dengan melakukan sensus pajak ataupun sosialisasi pada para pelaku usaha UMKM agar mau untuk mendaftarkan diri atau usahanya sebagai Wajib Pajak terdaftar.
3. Dengan diterbitkannya peraturan baru terkait dengan pengenaan pajak penghasilan atas pelaku usaha UMKM, yang merupakan penyempurnaan dari PP 46 Tahun 2013, diharapkan bagi peneliti berikutnya agar melihat perkembangan dari peraturan baru tersebut. Karena dalam peraturan tersebut mencakup penurunan tarif dimana tarif pada PP 46 Tahun 2013 merupakan masalah yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN.

J. Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan ke-32*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mulyana, Deddy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.

Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.

Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Yani, meli dan Siti Khairani. 2013. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP

Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Cetakan ke-13, Depok: PT Rajagrafindo Persada

Jurnal

Annisa, Rima. 2012. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak terhadap UMKM Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak.

Bird, Richard M. Sally Wallace. 2003. Is It Really Hard to Tax the Hard-To-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes.

IFC. 2007. Designing a Tax System for Micro and Small business, IFC-World Bank Group.

Nurpratiwi, Anisa. 2014. *Analisa Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Malang: FIA Brawijaya.

Schneider. Torgler. 2007. *The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy*, University of Linz Department of Economics Working Paper No. 0702.

Artikel Lain

Kusumastuti, Hadining. 2013. *Benturan Hukum pada Pengenaan PPh Final Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Majalah InsideTax Danny Darussalam.

Sarjan, Mohamad. 2017. *Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 Potensi Ekonomi Kota Malang*. Malang : BPS Kota Malang.

Internet

Admin. 2017. "Informasi APBN 2017 APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global", diakses pada Tanggal 6 Juni 2018 dari <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>

Admin. 2016. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha (UB)", diakses pada Tanggal 15 Maret 2018 dari <http://depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>

Admin. 2018. "UMKM Kota Malang Terus Tumbuh di Tengah Kendala Klasik", diakses pada Tanggal 9 Juni 2018 dari <http://suryamalang.tribunnews.com/2018/04/14/umkm-kota-malang-terus-tumbuh-di-tengah-kendala-klasik>

Admin. 2014. "PP No.46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil", diakses pada 3 Maret 2015 dari <http://majalahukm.com/pp-no-46-tahun-2013-tidak-adil-dan-tidak-pro-pengusaha-kecil>

Admin. 2011. "Data UKM Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia", diakses pada 2 Desember 2015 dari <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/>

Ibrahim, Syarif. 2013. "Pengenaa PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance", diakses pada 5 Desember 2014 dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM%20PKPN.pdf>

Tambunan, Ruston. 2013. "Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil", diakses pada 2 Desember 2015 dari <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>

Terkper, Seth. "Managing Small And Medium Taxpayers (Smts): Tax Administration View Point" 2003. Dikses pada 2 Desember 2015 dari <http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/TerkperBrief2.pdf>

Yin. Robert K. 2004. "Case Study", diakses pada 4 Februari 2015 dari <http://www.cosmoscorp.com/Docs/AERAdraft.pdf>

Undang-Undang

____ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

____ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/Pmk.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

____ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

____ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Caca Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : DAMAYKA AMANDASARI S

NIM : 115030400111062

Program Studi : Perpajakan

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 25 Mei 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status {erkawinan : Belum Menikah

Alamat Asal : Jl. Kolonel Sugiono 3B No.11 RT 08/RW05,
Malang

Alamat Email : damay0093@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2005 : SD NEGERI MERGOSONO 6 MALANG

2005-2008 : SMP NEGERI 2 MALANG

2008-2011 : SMA NEGERI 5 MALANG

2011-2019 : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Demikian *curriculum vitae* yang dapat saya berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

DAMAYKA AMANDASARI S

Pedoman Wawancara

1. Sudah berapa lama Anda menjalankan usaha?
2. Berapa omzet usaha ini?
3. Berapakah jumlah pegawai yang anda miliki?
4. Apakah Anda Wajib Pajak?
5. Kalau sudah Wajib Pajak, sudah berapa lama menjadi Wajib Pajak?
6. Kalau bukan/masih belum Wajib Pajak, mengapa masih belum Wajib Pajak?
7. Apakah Anda mengetahui tentang Pajak Penghasilan final 1% dari omzet setiap bulan (PP Nomor 46 Tahun 2013)?
8. Apakah Anda Wajib Pajak PPh final tersebut?
9. Bagaimana pendapat Anda tentang PP Nomor 46 Tahun 2013?
10. Perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013?
11. Sebelum diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013 Anda dikenai Pajak Penghasilan apa?
12. Apakah Anda membayar pajak secara rutin?
13. Apakah ketika Anda terlambat/tidak membayar pajak di suatu masa pajak Anda mendapatkan surat himbauan dari KPP?
14. Apakah ketika Anda terlambat/tidak membayar pajak di suatu masa pajak Anda mendapatkan surat himbauan dari KPP?

15. Bagaimana repon anda ketika anda menerima SPT yang diterbitkan kantor pajak?



Transkrip Wawancara

Pertanyaan	Bagaiman awal mula menjadi Wajib Pajak?
Informan 2	Sekitaran akhir tahun 2014, waktu itu ada petugas pajak yang datang dalam rangka sensus pajak. Kemudian kami diberi tahu bahwa usaha kami dikenai pajak penghasilan sebesar 0,01 dari omzet setiap bulan. Kemudian kami mengisi data dan dijadikan sebagai Wajib Pajak.
Informan 3	Kami mendaftarkan usaha kami sebagai Wajib Pajak karena terkait izin usaha. Kami baru mendaftarkan setelah 2 tahun menjalankan usaha itu soalnya sebelumnya usaha kita masih rugi.
Informan 5	Kami mendaftarkan sebagai Wajib Pajak setelah usaha kami berbetntuk badan. Sebelum usaha ini berbdan hukum, kami tidak mau jadi Wajib Pajak karena nanti pasti dikenakan PPh perorangan. Jadi kami menunggu sampai usahanya berbadan hukum baru mendaftarkan.
Informan 6	Kami mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dari awal berdirinya badan usaha ini. Namun kami baru dikenai Pajak Penghasilan dari tahun 2014.
Informan 8	Saya mendaftarkan usaha ini sebagai Wajib Pajak saat penghasilan usaha mulai terlihat stabil dan masuk dalam klasifikasi pendapatan kena pajak. Selain itu juga untuk memudahkan dalam pengurusan perizinan, pengajuan pinjaman dana, dan lain-lain.
Informan 10	Pada awal berdirinya usaha ini, saya hanya berfokus untuk mengembangkan usaha saya saja. Jadi pada saat itu pajak itu tidak terpikir. Sampai pada saat dimana saya ingin memisahkan harta pribadi saya dan harta dari usaha. Pada tahun 2015 kan ramai ada amnesti pajak, nah saya gunakan kesempatan itu untuk mendaftarkan usaha saya

Pertanyaan	Mengapa Anda/Usaha Anda belum terdaftar sebagai Wajib Pajak?
Informan 1	Gak ada pajaknya kok. Mungkin sudah dibayar sama pemilik lahan.
Informan 4	Penghasilannya masih tidak tentu. Memang pemasukan yang didapat setiap bulannya cukup besar, tapi biaya yang harus dikeluarkan juga banyak. Seperti harus mencicil mobil-mobil.
Informan 7	Masih belum perlu sih untuk sekarang. Karena nanti kalau sudah daftar jadi Wajib Pajak harus mengurus izin usaha dan lain-lain. Jadi ya nanti dulu lah. Lagipula, saya ga bayar pajak pun tidak apa-apa. Tidak ada sanksi atau himbauan.

Pertanyaan	Apakah anda mengetahui tentang adanya PP 46 Thun 2013? Apa Pendapat Anda tentang PP tersebut?
Informan 1	Tidak, saya tahunya cuma disuruh bayar sewa dan listrik saja. Saya tidak paham sama sekali tentang pajak.
Informan 2	Ya tahu. Tapi rasanya agak tidak adil apalagi untuk usaha-usaha baru yang merintis. Karena kan kita masih belum tau seluk beluk usaha, penghasilan juga masih belum tentu tapi sudah dibebani pajak. Tapi diuntungkan juga karena kesederhanaannya. Apalagi kami belum punya pembukuan tertata.
Informan 3	Terlalu tinggi karena satu persen dari penjualan. Disamping itu pemerintah tidak menerapkan peraturan tentang jarak minimal untuk adanya usaha sejenis sehingga persaingan usaha menjadi

	sangat berat dan sulit mendapatkan margin keuntungan yang memadai. Usaha bisa jalan dengan margin keuntungan hanya sekitar 5% agar harga penjualan di bawah harga penjualan di Indomaret atau Alfa mart.
Informan 4	Saya tau tentang PPh final 1% ini. Saya rasa tarif 1% itu berat karena dasar yang dikenakan omzet. Jumlah yang harus dibayarkan kan terlalu besar. Jadi kalau saya pribadi, kalau nanti saya jadi WP mending pakai tarif biasa saja.
Informan 5	Ya saya dengar tentang tarif ini. Namun saya merasa masih ada kerancuan karena di surat tagihan pajak terutang tarifnya berubah-ubah. Bahkan setiap kami mencoba bertanya pada petugas pajak jawaban mereka pun berbeda-beda.
Informan 6	Ya. PP ini lebih meringankan karena memudahkan kami untuk menghitung pajak terutang. Dulu harus hitung biaya- biaya, biaya mana yang boleh dikurangkan mana yang tidak. Dulu harus membuat 2 pembukuan, satu untuk pelaporan pajak, satu untuk pelaporan pada anggota, sekarang cukup satu pembukuan saja.
Informan 7	Ya saya tau sedikit dari koran dan pernah lihat di TV.
Informan 8	Ya, tahu. Menurut saya memberatkan bagi usaha karena kita setiap bulan harus membayar 1% dari omzet dan tidak seperti PPh pasal 31 E dimana kita bisa memperhitungkan pajak terutang dalam setahun dan mengangsurnya.
Informan 9	Sebenarnya tujuan dari PP ini cukup bagus. Bisa membantu usaha-usaha kecil yang belum memiliki pembukuan tapi usahanya sudah kena pajak untuk bisa lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun tarif final 1%

itu terlalu besar dan dapat memberatkan usaha.

Informan 10

Dari awal diterbitkannya PP ini, saya sudah mengikuti. Karena saya tahu, nantinya saya akan jadi Wajib Pajak. Menurut saya PP ini membantu karena membuat membayar pajak kesannya menjadi sangat mudah. Apalagi saya menjalankan usaha sendiri, belum punya pembukuan yang baik. Dengan adanya PP ini saya tetap bisa menjalankan kewajiban saya dengan bermodal pencatatan yang saya miliki. Apalagi sifat pajaknya final jadi makin sederhana

Pertanyaan	Apakah anda selalu tepat waktu dalam membayar pajak dan melaporkan SPT?
Informan 2	Kami tidak pernah menunggak pajak dan selalu tepat waktu melapor SPT. Biasanya kami membayar dan melaporkan SPT sebelum tanggal 10.
Informan 3	Kami membayar pajak dan melapor saat kami mendapat keuntungan pada bulan yang bersangkutan. Karena pendapatan yang kami dapat juga tidak menentu, tidak selalu untung banyak. Kalau usaha saya merugi ya masak saya masih harus bayar pajak juga?
Informan 5	Biasanya kami membayar kalau sudah ada surat tagihan. Karena kami juga masih suka bingung bagaimana menghitung besarnya pajak karena tarifnya berubah-ubah. Kami sudah mencoba datang ke petugas dan menanyakannya tapi belum ada kejelasan karena jawabannya pun berbeda antara satu petugas dengan petugas lain.

Informan 6

Dulu diawal-awal kami dikenai pajak penghasilan, kami tidak pernah membayar. Tapi pada tahun 2015 ketika ada pemutihan pajak, kami bayar utang pajak dan ganti tarif pakai yang 1%. Setelah pakai tarif PP 46, kami tidak pernah terlambat membayar dan melapor SPT. Selalu membayar dan melapor sebelum tanggal 15.

Informan 8

Ya. Usaha saya sudah memiliki pembukuan dan pegawai yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Membayar tepat waktu sesuai peraturan. Melaporkan SPT masa pun tidak terlambat. Tapi pernah beberapa kali terlambat melapor SPT tahunan karena masalah dalam intern perusahaan. Tapi bukan dalam beberapa tahun berturut-turut.

Informan 9

Ya kami selalu mengusahakan untuk selalu tepat waktu baik dalam membayar pajak maupun melaporkan SPT. Pembukuan perusahaan pun masanya sama seperti pajak. Jadi pembuatan laporan tahunan dapat diselesaikan bersamaan, baik laporan untuk keperluan perusahaan maupun keperluan perpajakan.

Informan 10

Kami membayar pajak biasanya rutin setiap bulan sebelum batas ahir tanggal pembayaran. Tapi disaat-saat tertentu, kami bayarnya beberapa bulan sekaligus. Jadi dirapel. Soalnya ada kalanya pendapatan yang kita dapat, kita pakai untuk mengembangkan usaha. kalau dihitung-hitung suka ribet saja kalau setiap bulan harus bayar terus setor SSP, lapor. Jadi kadang suka saya rapel saja beberapa bulan sekaligus.

Pertanyaan	Apakah pernah mendapat surat tagihan pajak yang dikarenakan keterlambatan setor ataupun lapor?
Informan 2	Tidak pernah. Kami tidak pernah terlambat membayar dan lapor.
Informan 3	Pernah dulu karena tidak bayar pajak. Ya karena waktu itu usaha saya memang untungnya tidak banyak bahkan cenderung merugi
Informan 4	Tidak pernah. Bahkan himbauan untuk mendaftar pun tidak pernah ada.
Informan 5	Biasanya kita membayar kalau sudah ada surat tagihan.
Informan 6	Ya. Sejak tahun 2014-2015 kami tidak membayar pajak penghasilan dan mendapat surat tagihan. Tapi ya tidak ada kelanjutannya hanya surat tagihan saja jadi ya tetap kita tidak bayar.
Informan 8	Ya pernah. Waktu itu kami terlambat lapor SPT tahunan. Setelah itu ya kami bayar sanksi dan dendanya.
Informan 9	tidak pernah. Kami selalu mengusahakan untuk selalu tepat waktu baik dalam membayar pajak maupun melaporkan SPT.
Informan 10	Pernah. Kan memang kadang itu saya bayarnya beberapa bulan sekali. Jadi dirapel gitu bayarnya.